

**PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA PADA MASA
PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil
Kabupaten Seluma)**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

OLEH

REDO FRENGKI
NIM. 2011680003

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA A
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Proposal Tesis yang berjudul ;
"Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Hukum
Islam (Studi Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma)."

Penulis
REDO FRENGKI
NIM. 2011680003

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal
20 Juli 2022

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. H. JOHN KENEDI, SH. M.Hum (Ketua)	01 Agustus 2022	1.
2	Dr. AHMAD SURADI M.Ag (Sekretaris)	01 Agustus 2022	2.
3	Dr. ZURIFA NURDIN, M. Ag (Anggota)	01 Agustus 2022	3.
4	Dr. IIM FAHIMAH, L.c.M.A (Anggota)	28 Juli 2022	4.




Bengkulu, Juli 2022

Mengetahui,
Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Direktur PPS UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Prof. Dr. H. Zulkarnain Daji, M.Pd
NIP. 196201011994031005

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405311991031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING SETELAH UJIAN TESIS	
Pembimbing I	Pembimbing II
 <u>Dr. H. Khairuddin, M.Ag</u> NIP. 9671114193031002	 <u>Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI</u> NIP. 198705282019031004
Mengetahui, Ketua Prodi Hukum Islam	
 <u>Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag</u> NIP. 197209222000032001	
Nama	: Rita Elviyanti
NIM	: 2011680016
Tanggal Lahir	: Curup, 07 Februari 1977

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau tesis ini bukan hasil karya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undang yang berlaku

Bengkulu, Juli 2022



NEDO FRENGKI
NIM. 2011680003

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾
 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿٦﴾
 وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾

*Tuhanmu tidak meninggalkan mu dan tidak pula membencimu dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagi mu dari pada yang permulaan dan sungguh kelak Tuhan mu pasti memberikan karuniaNya kepada mu sehingga engkau menjadi puas bukankah Dia mendapati mu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu dan Dia mendapati sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk dan Dia mendapati mu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan.
 (QS Ad-Dhuha : 3-8)*

*Manusia Dan Alam Butuh Keseimbangan Untuk Kelestarian Hidupnya
 (Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam IAIN Bengkulu)*

*Yakinakan dengan iman Usahakan dengan ilmu Sampaikan dengan amal Yakin Usaha Sampai
 (Himpunan Mahasiswa Islam)*

*Jangan pernah mundur satu langkahpun jika langkahmu atas restu ibu
 (Redo Frengki S.H)*

PERSEMBAHAN

*Terima kasih kepada-Mu Ya Allah SWT
yang telah engkau berikan nikmat-Mu kepadaku
Sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang
terdekatku hingga saat ini
Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah
karya sederhana ini kepada:*

*Ayahanda (Suharto) dan Ibunda (Mili Susanti) yang senantiasa mencurahkan doa
restunya dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Tesis ini
Saudara sekandung adinda Nova Putriani yang paling kusayangi yang selalu
membantu dan memberi dukungannya kepadaku
Teruntuk Kakanda sekaligus Guru Besar Karya Ilmiah Dwi Pura Jaya
S.HI.,M.HI yang selalu memberikan masukan serta dorongan dalam
menylesaikan Tesis ini*

*Taklupa pula kepada semua Dosen-Dosen-Ku yang telah memberikan ilmunya
dan motivasinya. Tetap aku ingat sepanjang hidupku.*

*Buat semua teman-teman Pascasarjana UINFAS Angkatan 2020 Budi Putra,
Ahmad Rofiq Al Faruq, Lismi Hartati, Hestiana Leonarti, Redy Naldho, Afrizal,
M.Abdussalam Hizbullah, Haryanto, Abdurahim, Fajar Arifin, Edo Awismar,
Linda Astuti, Mucmainah Ika Syari, Rita Elviyanti, Sri Vanda Riana, Elza Putri
Kartika, Ahmad Khairul Huda, Rina Puspita Sari, Jepi Leonanta, Pitrulaidi
semoga selalu menjaga silaturahmi dan terima kasih atas motivasi serta
dorongan dalam menyelesaikan Tesis ini*

*Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita
semua dan kita dapat dipertemukan di majlis yang Mulia
amin...amin...yarobbal 'alamin*

Redo Frengki S.H

ABSTRAK**PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA PADA MASA PANDEMI COVID
19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM****(Studi Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma).**

Penulis :

**REDO FRENGKI
NIM. 2011680003**

Pembimbing :

1. Dr. Nurul Hak,.M.A 2. Dr. Desi Isnaini., M.A

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pelaksanaan pemenuhan ekonomi keluarga pada masa pandemi Covid 19 Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma. Bagaimana pemenuhan ekonomi keluarga pada masa pandemi Covid 19 Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris atau field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka peneliti memilih di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma sebagai objek penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pelaksanaan Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dilakukan oleh suami dan dibantu oleh istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan keadaan pendapatan perekonomian menurun, dalam hal ini suatu upaya membantu ekonomi keluarga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga pada masa pandemi covid 19 dalam pelaksanaannya juga istri tidak merasa keberatan dan atas persetujuan antara suami istri. Perspektif hukum Islam terhadap pemenuhan ekonomi keluarga pada masa pandemi Covid 19 terhadap Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma adalah diperbolehkan berdasarkan pendapat Al-Biq'a'i mengatakan bahwa perempuan boleh bekerja di luar rumah jika ada keperluan (hajat) yang menghendakinya, dan dalam hukum Islam membolehkan perempuan bekerja karena tidak menyebabkan istri lalai terhadap kewajibannya dalam keluarga dan juga membawa manfaat bagi dirinya dan juga keluarganya..

Kata Kunci : Ekonomi, Keluarga, Pandemi covid 19

الملخص

المسألة التي سأرفعها إلى هذا البحث هي: كيف تنفيذ سداد حاجة الاقتصادي للأسرة أثناء جائحة كوفيد-١٩ في منطقة تالو كيسيل، سيلوما؟ كيف سداد حاجة الاقتصادي للأسرة أثناء جائحة كوفيد-١٩ في منطقة تالو كيسيل، سيلوما من رأي أو منظور الشريعة الإسلامية؟ و النوع من هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي (البحث الميداني) أي البحث المباشر في الميدان، حيث يقوم الباحث بزيارة موضوع البحث.

هذا البحث هو بحث ميداني، لذلك اختار الباحث منطقة تالو كيسيل، سلوما لتكون موضوع البحث. و نتائج هذا البحث هي: تنفيذ سداد حاجة الاقتصادي للأسرة أثناء جائحة كوفيد-١٩ في منطقة تالو كيسيل، سيلوما، تم تنفيذه من قبل الزوج الذي ساعدته زوجته في محاولة لمساعدة اقتصاد الأسرة خلال وباء كوفيد-١٩ و في تنفيذه لم تعترض الزوجة وفيه اتفاق من الطرفين. فإن منظور الشريعة الإسلامية بشأن سداد حاجة اقتصاد الأسرة خلال جائحة كوفيد-١٩ من الزوجة أنه جائز، بناءً على رأي البقاعي الذي قال أن النساء جائزة لعمل خارج المنزل إذا كانت هناك حاجة لا بدّ لها، وفي الشريعة الإسلامية تجوّز المرأة بالعمل إن لا يتسبّب في إهمال الزوجة لإلتزاماتها في الأسرة، و فيه المنفعة أو الفائدة على نفسها وعلى أسرتها.

الكلمات الأساسية: الاقتصادي، الأسرة، جائحة كوفيد-١٩

**FAMILY ECONOMIC FULFILLMENT DURING THE COVID-19
PANDEMI PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW
(Study in Talo Kecil District, Seluma Regency)**

ABSTRACT

The formulation of the problems that will be raised in this research are: 1) How is the Implementation of the Fulfillment of the Family Economy During the Covid 19 Pandemi In Talo Kecil District, Seluma Regency? 2) How is the Fulfillment of the Family Economy during the Covid 19 Pandemi in Talo Kecil District, Seluma Regency, from an Islamic Law Perspective?. This type of research is empirical juridical or field research, namely direct research into the field, where researchers visit the object of research. This research is a field research, so the researchers chose Talo Kecil Subdistrict, Seluma Regency as the object of research. This study concludes that: 1. The implementation of the fulfillment of the family economy during the COVID-19 pandemi in Talo Kecil District experienced a decline in terms of income and ability to fulfill the family's economy, people switched professions from their previous jobs, and received assistance from the government even though their economic needs had not been fully met. the family as before the covid 19 pandemi and keep trying even though they have to work not in accordance with their previous income, and the efforts made are reducing household needs and being assisted by the wife in meeting the family's economic needs during the covid 19 pandemi . 2. Economic fulfillment families during the covid 19 pandemi in Talo Kecil District carried out by traders, daily workers and families affected by covid 19 and their wives helping their family's needs do not violate the provisions for living that have been regulated in applicable regulations and Islamic law. This is because a living is mandatory and must be carried out by the husband as the head of the family. The husband provides a living according to his ability and the husband makes innovations in fulfilling his family's income, especially during the Covid-19 pandemi . And assisted by the wife in this matter in order to realize the fulfillment of a living even in a state of difficulty.

Keywords: Economy, Family, Covid 19 Pandemi

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Hukum Islam (Studi Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma). Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, yang telah berhasil menyampaikan sautu risalah yang mengandung miatan disiplin Ilmu dan telah mampu mengantarkan manisia ke dalam kefitrahannya dan tujuan hidup sesungguhnya.

Penulis merasa berhutang budi kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak memberi bantuan kepada penulis dalam penulisan proposal tesis ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Prof. Dr. Rohimin, M.Ag.
3. Ibu Zurifah Nurdin Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Bapak Dr. Nurul Hak M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan Tesis ini
5. Ibu Desi Isnaini M.A selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan Tesis ini

6. Kepada segenap Dosen Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar selama proses perkuliahan berlangsung.
7. Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengizinkan penulis meninjau dan mengopi beberapa jurnal dan buku.
8. Teman-teman seperjuangan lokal HKI Angkatan 2020 pada Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Terakhir, kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tidaklah mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka .

Terima kasih atas semuanya mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya.

Benkulu Juli 2022

REDO FRENGKI
NIM: 2011680003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Mafaat Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu	11
E. Landasan Teori.....	14
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Ekonomi Keluarga	20
1. Pengertian Ekonomi Keluarga Islam	20
2. Fungsi Ekonomi Keluarga Islam.....	23
3. Aspek-Aspek Dalam Ekonomi Keluarga Islam	25
B. Nafkah Dalam Hukum Islam/Fiqh	33
1. Pengertian Nafkah Menurut Hukum Islam	33
2. Dasar Hukum Nafkah Menurut Hukum Islam	39
3. Macam-macam Nafkah Dalam Hukum Islam.....	42
4. Hukum Suami Memberi Nafkah Dalam Hukum Islam.....	44
5. Hukum Istri Membantu Mencari Nafkah.....	48
C. Nafkah dalam Hukum Positif.....	57
1. Pengertian Nafkah Dalam dalam Hukum Positif.....	57
2. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah	60

3. Macam-Macam Nukah dalam Hukum Positif.....	61
4. Pelaksanaan Nukah Menurut Hukum Positif	62
D. Pandemi Covid 19	64
1. Pengertian Covid 19.....	64
2. Dampak Covid 19 Terhadap Sektor Ekonomi	66
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	71
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	71
C. Informan Penelitian.....	71
D. Sumber Data.....	73
E. Teknik Pengumpulan Data.....	73
F. Teknik Analisis Data.....	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Objek Penelitian	77
B. Pelaksanaan Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Studi Istri Pencari Nukah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma	84
C. Perspektif hukum Islam terhadap pemenuhan ekonomi keluarga pada masa pandemi Covid 19 Studi Istri Pencari Nukah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.....	106
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wabah pandemi covid-19 atau virus corona yang sudah terjadi 1 tahun lebih ini mempengaruhi banyak aspek di dalamnya, menjadi pusat perhatian masyarakat hingga dunia. Seiring dengan berjalannya waktu pandemi ini banyak mengganggu keberlangsungan individu dan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kehidupan sosial. Dengan adanya pandemi covid-19 ini membatasi gerak masyarakat dalam berinteraksi. Pada 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa wabah corona virus baru adalah keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.¹

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi dimana kebutuhan selalu bertambah dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan hidup manusia termasuk pada masa COVID-19. Virus Corona (COVID-19) adalah virus baru yang menyebar pada tahun 2020, virus ini merupakan virus baru (*SARS-CoV-2*) penyakitnya yang disebabkan disebut *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Virus ini sudah menyebar ke beberapa negara dengan sangat cepat, termasuk Indonesia. Penularan COVID-19 dapat melalui berbagai cara yang pertama tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, memegang mulut pun atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena

¹ Nine Fauziah1 , *Stevany Afriza Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga* Journal homepage: <http://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/> 2021

cipratan air ludah penderita COVID-19 dan kontak jarak dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Livana PH dalam Estro 2020, Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi dunia, salah satunya di Indonesia. COVID-19 memberikan banyak pengaruh dalam berbagai sektor, salah satu sektor yang berdampak adalah sektor ekonomi. Penyebaran COVID-19 yang semakin meluas akan memperlama periode jatuhnya perekonomian Asia Tenggara, termasuk Indonesia.²

Pada pandemi covid 19 adanya perubahan pola relasi suami isteri mengakibatkan isteri turut serta dalam mencari nafkah. Namun pada dasarnya seorang suami memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah, dimana seorang wanita sebagai seorang istri berada pada wilayah domestik, yakni kodratnya menjadi seorang ibu rumah tangga, mengurus suami dan anaknya, mengakibatkan seorang dibatasi ruang geraknya diantaranya berperan dalam wilayah publik dalam hal mencari nafkah, meskipun hal ini tidak berlaku secara mutlak dalam masyarakat.

Pada hakikatnya laki-laki sebagai seorang suami seseorang yang seharusnya menanggung nafkah istri dan anak anaknya secara mutlak.³ Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan

² Nurbaeti *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram* Universitas Muhammadiyah Mataram 2021 h.7

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), *Fiqh Munakahat*,(Jakarta : Amzah, 2009), h. 213.

kebutuhan yang secukupnya dan sesuai dengan kemampuan suami.

Sebagaimana Firman Allah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Talaq : 7)

Berdasarkan ayat di atas tafsir Al- azhar jelaslah bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau perbelanjaan untuk isterinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuan. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas itu pun juga wajib memberikan nafkah menurut keterbatasannya.⁴

Berdasarkan pendapat Zurifah Nurdin dalam buku yang berjudul idealisme kepemimpinan dalam rumah tangga istri pencari nafkah utama bahwa suami harus memberikan nafkah baik batin maupun lahir berupa kebutuhan pokok, pakaian dan lainnya dan kasih sayang jaminan keamanan, kenyamanan dan sebagainya kepada anggota keluarga khususnya istri dan

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Surabaya: PT. Pustaka Islam), 1986, h. 245

anak-anaknya istripun berkewajiban menjaga kehormatan suami, termasuk harta anak dan lain sebagainya.⁵

Salah satu kebutuhan dalam rumah tangga yang harus dipenuhi oleh suami adalah kebutuhan ekonomi (nafkah). Nafkah adalah pemberian dari suami kepada istri untuk diinfaqkan untuk keperluan keluarga. Nafkah merupakan kewajiban material yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, nafkah seorang suami bermacam-macam wujudnya bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan maupun perlindungan.⁶ Akan tetapi jika dilihat realita sekarang kehidupan rumah tangga telah dipermasalahkan oleh adanya Pandemi Covid-19, yang berdampak besar bagi ekonomi keluarga salah satunya dengan faktor ekonomi.

Fungsi ekonomi adalah bahwa keluarga mempunyai fungsi sebagai alat ekonomi untuk mencari nafkah dan mengatur keluarga. Demikian juga dalam keluarga terdapat kegiatan ekonomi, seperti kegiatan produksi dan konsumsi. Fungsi ekonomi merupakan fungsi pokok dalam upaya pemeliharaan kelangsungan kehidupan anggota keluarga. Faktor fungsi ekonomi dalam keluarga di antaranya adalah upaya mempertahankan hidup (*survive*). Kegiatan yang dilaksanakan dalam fungsi ekonomi adalah pengadaan barang produksi, distribusi, dan sekaligus mengkonsumsinya.

Keluarga dipandang sebagai lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan manusiawi, terutama kebutuhan bagi pengembangan kepribadiannya dan pengembangan ras manusia. Dalam hal pengembangan pastinya keluarga

⁵ Zurifah Nurdin, Muhammad Dais, *idealism Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama* (Aswaja Perindo 2021) h.124

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994) h.27

mempunyai beberapa peran dan fungsi. Keluarga merupakan lembaga atau pranata yang besar pengaruhnya sosialisasi anak. Kondisi demikian menyebabkan pentingnya peranan keluarga, yaitu sebagai awal perkembangan anak dan sebagai motivasi yang kuat di lingkungan masyarakat.⁷

Keluarga merupakan struktur yang dapat memenuhi kebutuhan fisiologis pada manusia. Keluarga memiliki peran yang multifungsi diantaranya yaitu fungsi edukasi, fungsi sosialisasi, fungsi proteksi dan perlindungan, fungsi afeksi dan perasaan, fungsi religius, fungsi ekonomi, fungsi rekreasi, dan fungsi biologis. Dalam hal fungsi ekonomi, maka keluarga berfungsi sebagai alat ekonomi untuk mencari nafkah, perencanaan, pembelanjaan dan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.⁸ Demikian juga dalam keluarga terdapat kegiatan ekonomi, seperti kegiatan produksi dan konsumsi dalam rumah tangga. Dalam upaya memelihara keberlangsungan hidup anggota keluarga, maka fungsi ekonomi menjadi fungsi pokok dalam keluarga. Jadi, fungsi ekonomi dalam keluarga yaitu fungsi dalam mempertahankan hidup (*survive*).

Jika pekerjaan tenaga kerja harian tersebut terganggu, maka dapat berdampak kepada aktivitas atau fungsi ekonomi sebuah keluarga. Sementara fungsi tersebut amat penting bagi kelangsungan hidup anggota keluarga. Masalah ekonomi yang terjadi di tubuh keluarga, dapat menjalar ke permasalahan yang lainnya. Oleh karena itu, fungsi ekonomi menduduki

⁷ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), h. 44

⁸ Ainun Maknunah, *Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan*, Jurnal JOM FISIP, Vol. 4, No. 2, (Pekanbaru: Universitas Riau, 2017), h. 4

fungsi pokok keluarga. Selama virus corona atau Covid-19 ini belum teratasi di Indonesia, imbauan *social distancing* masih terus disuarakan. Keadaan ini membuat para pekerja harian menjadi tidak menentu sumber penghasilannya bagi keluarga.

Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma terdiri dari 11 Desa yaitu Desa Pering Baru, Desa Suka Bulan, Desa Sukamerindu, Desa Talang Padang, Desa Bakal Dalam, Desa Napalan, Desa Lubuk Lagan, Desa Sungai Petai, Desa Tebat Sibun dan Desa Batu Balai. Kantor Camat sebagai pusat pemerintahan Kecamatan berada di Desa Suka Merindu dan badan pusat statistik Kabupaten Seluma mencatat 10 950,00 jumlah jiwa. Sedangkan pekerjaan Di Kecamatan Talo Kecil sebagian besar penduduk Talo Kecil bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Untuk pertanian, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani padi sawah, sedangkan untuk perkebunan bekerja pada perkebunan karet dan kelapa sawit. Di Kecamatan Talo Kecil juga terdapat perusahaan perkebunan dan pabrik pengolahan CPO PTPN VII. Pada masa pandemi covid 19 sekarang ini banyak karyawan yang dirumahkan dan sangat berdampak pada ekonomi keluarga.⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rohimin selaku Kepala Desa Sungai Petai yang ada di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma mengungkapkan. Melihat banyaknya masyarakat yang ada di Kecamatan Talo Kecil sangat kesulitan akibat adanya COVID-19, masyarakat sangat tertekan karena pendapatan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.

⁹ BPS Kabupaten Seluma 2021

Masyarakat Kecamatan Talo Kecil banyak yang mengalami kesulitan ekonomi karena adanya wabah virus corona ini apalagi dengan adanya aturan pemerintah yang menetapkan *sosial distancing* semakin menyulitkan masyarakat Kecamatan Talo Kecil dalam memenuhi kebutuhan.¹⁰

Dengan kesulitan dalam memenuhi ekonomi keluarga maka seorang istri harus ikut ambil peran dalam memenuhi kebutuhan keluarga, pada dasarnya bahwa wanita selain menjadi seorang istri tetapi menjadi ibu juga bagi anaknya mengalami pergeseran peran. Pada awalnya mereka hanya melaksanakan tugas di rumah untuk merawat anak dan suami. Akan tetapi bersamaan dengan semakin sulitnya perekonomian keluarga pada masa pandemi covid 19, serta keadaan lingkungan yang ada di masa sekarang banyak mengalami perubahan. Selain itu, dengan melonjaknya harga berbagai keperluan rumah tangga, membuat para istri mengambil pilihan untuk bekerja di luar rumah dikarenakan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan finansial keluarga. Sebab mereka berpikiran bahwa bekerja bisa memperoleh gaji sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Penurunan ekonomi juga mempengaruhi keharmonisan keluarga terutama ketika suatu keluarga yang baru menika sangat terkena dampak dari Covid 19, ketika seorang lelaki yang kehilangan pekerjaannya karena adanya PHK ataupun penurunan penghasilan secara drastis.

Terkait hal ini saya memawancarai salah satu pedagang bakso yang bernama Suharto. Pak Suharno berjualan di SMP N 08 Kabupaten Seluma,

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Rohimin Kepala Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Tanggal 10 Februari 2022

menurut penuturannya selama adanya pandemi covid 19 kegiatan belajar mengajar di SMP N 08 Kabupaten Seluma diberhentikan dan belajar di rumah bagi para pelajar maka Pak Suharno harus bekerja dengan cara berkeliling agar mendapat penghasilan, itupun hasil yang didapat tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Di sisi lain istri dari Pak Suharno membantu berjualan bakso di rumahnya yang terletak di desa Suka merindu, Dusun III, Ibu Nining untuk membantu sang suami. Dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga Pak Suharno ini juga dibantu dengan bantuan pemerintah. Namun dengan begitu tetap tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹

Melihat demikian, Penelitian ini difokuskan dengan mengambil subjek dari keluarga yang terkena dampak langsung pandemi Covid-19 yang mana merupakan pasangan dengan berdampak pandemi covid 19 dan istri membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi selama pandemi covid 19, pada saat istri membantu mencari nafkah keluarga dengan keadaan darurat sehingga istri harus membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma memiliki letak geografis yang memudahkan diadakannya penelitian ini, peneliti menemukan fenomena pada masa pandemi covid 19 ini dalam masyarakatnya sebagian besar para keluarga yang baru menikah dan wanita sibuk bekerja di luar rumah membantu perekonomian keluarga. Kondisi ini menjadi pemicu istri bekerja dalam membantu perekonomian rumah tangga. Dari permasalahan dan latar

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suharno warga Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Tanggal 19 Februari 2022

belakang di atas maka dalam penelitian ini mengangkat judul **Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Hukum Islam (Studi Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 terhadap Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pemenuhan ekonomi keluarga pada masa pandemi Covid 19 terhadap Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 terhadap Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.
 - b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pemenuhan ekonomi keluarga pada masa pandemi Covid 19 terhadap Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat terhadap Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Hukum Islam (Studi Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma).
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya
- 3) Hasil Penelitian ini untuk memperoleh gelar megister hukum (M.H)

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para tokoh agama dan khususnya para peneliti Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Hukum Islam (Studi Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma).
- 2) Sebagai bahan acuan masyarakat dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Hukum Islam (Studi Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma).

D. Penelitian Terdahulu

1. Tesis “Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, oleh Darmawati tahun 2014. UIN Alauddin, Makassar. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah bagaimana perspektif nafkah dalam rumah tangga di Kelurahan Gunung Sari Makassar. Secara teori nafkah dalam rumah tangga adalah kewajiban suami dan merupakan hak istri akan tetapi dengan fenomena kekinian saat ini, kebutuhan hidup yang semakin meningkat, penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka para istri pun turut andil dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.¹²Perbedaan penelitian yang penulis akan tulis adalah, Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. Karena pada dasarnya fungsi ekonomi dalam keluarga yaitu mempertahankan hidup, mulai dari produksi, distribusi, sampai mengkonsumsinya.
2. Tesis Eni Putri Sari Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam Tesis ini dengan Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma? 2) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum Islam?. Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan

¹² Darmawati, “*Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*”, Tesis diterbitkan, Jurusan Syariah Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar, Makassar, 2014.

(*field reseacrh*). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisa berdasarkan dengan membaca dan mengutif informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, pemenuhan tersebut yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai, hanya ibu dari anak (mantan istri) dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu secara bergotong-royong, dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha. 2) Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).¹³

3. Jurnal Syamsul Bahri, Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015). Dalam jurnal ini membahas tentang Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam al Quran dan al hadits, diantaranya terdapat dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6), Al-Baqarah ayat: 233, dan lainnya. Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok

¹³ Eni Putri Sari *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam* Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2021

baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah. Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini akan membahas tentang Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam, yang mengakibatkan pada rendahnya penghasilan.¹⁴

4. Jurnal “Manajemen Ekonomi Sebagai Solusi Penataan Kehidupan Keluarga Yang Lenih Baik”, oleh Endah Widati, Zeinora, dan Arief Sasmoko tahun 2016. Jurnal SOSIO-E-KONS. Dalam jurnal ini membahas tentang solusi untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran dengan manajemen ekonomi keluarga sehingga dapat menjadi solusi untuk hidup lebih baik. Karena pengeluaran yang besar dan tidak terkontrol serta tidak diimbangi dengan pendapatan membuat sebuah keluarga kesulitan ekonomi terutama bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan tak menentu. Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini akan membahas tentang Pemenuhan Ekonomi Keluarga

¹⁴ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015).

Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam, yang mengakibatkan pada rendahnya penghasilan.¹⁵

5. Jurnal Syntax Admiration (2020) yang berjudul Hubungan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap Sektor pendidikan, ekonomi dan pertanian di Indonesia. Dengan metode studi kepustakaan penelitian ini menceritakan bagaimana akibat dampak COVID-19 adanya keterkaitan masalah di 3 sektor penting kehidupan masyarakat. Kebijakan yang diambil memiliki sisi positif dan negatif dalam kehidupan. Persamaan penelitian dengan penelitian saya adalah adanya hubungan akibat Corona Virus Disease 2019 terhadap dunia pendidikan yang mengakibatkan berdampak pada sektor ekonomi. Perbedaan terletak pada penelitian ini melihat dampak pandemi di 3 sektor penting sementara penelitian saya hanya di satu unit usaha yaitu usaha kantin sekolah.¹⁶

E. Landasan Teori

1. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi (*the economic function*) yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan berubahnya pola hidup menjadi industrialisasi fungsi keluarga dalam ekonomi diharapkan menjadi

¹⁵ Endah Widati dkk, “Manajemen Ekonomi Sebagai Solusi Penataan Kehidupan Keluarga Yang Lebih Baik”, Jurnal diterbitkan, Jurnal SOSIO-E-KONS, Vol. 8, No. 3, 2016.

¹⁶ Wirman Tobing dan Mohd. Riczky Azummy” *Hubungan Covid 19 Terhadap Sektor Pendidikan, Ekonomi Dan Pertanian (Ekologi) Di Indonesia* Jurnal Syntax Admiration Vol. 1 No. 5 September 2020

keluarga yang produktif yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya keluarga.¹⁷

Faktor dasar fungsi ini di antaranya upaya untuk mempertahankan hidup baik secara individu, kolektif, maupun institusi. Tujuan fungsi ini menciptakan upaya pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari anggota keluarga untuk menciptakan keseimbangan ketiga domain tersebut. Fungsi ekonomi juga disebut sebagai fungsi yang menciptakan unit produksi, karena keluarga bertindak sebagai unit yang terkoordinir dalam produksi ekonomi yang berimplikasi pada terciptanya hubungan keluarga dalam sistem tata kerja.¹⁸

2. Nafkah


Nafkah merupakan semua kebutuhan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.¹⁹ Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.²⁰ Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Ath-Thalaq ayat 7:

¹⁷ Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi dalam Praktik*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 2004), h. 20.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia, 2019), h. 174-175.

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), h. 421

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا 

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. Ath-Thalaq:7)

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwan kepada Allah.

Huzaema Tahido Yanggo dalam bukunya Fikih Perempuan Kontemporer.²¹ memaparkan bahwa kewajiban mencari nafkah dalam rumah tangga adalah kewajiban suami dan peran istri sebagai peñata ekonomi rumah tangga, dan istri tidak diperbolehkan meminta diluar kemampuan suami. Kendati demikian untuk meningkatkan taraf ekonomi

²¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 39.

rumah tangga, meskipun nafkah rumah tangga merupakan kewajiban suami, tetapi Islam membolehkan kepada ibu rumah tangga untuk bekerja baik di rumahnya sendiri maupun diluar rumah, agar mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Hal ini merupakan amal yang baik, sedekah bagi istri atau ibu terhadap keluarganya.

Abdul Qadir Manshur dalam bukunya, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*²², memaparkan tentang hak wanita untuk bekerja diluar rumah dengan ketentuan syarat yang telah digariskan oleh agama. Telah dijelaskan dalam buku ini pandangan fikih tentang tugas mendasar seorang istri adalah mengatur urusan rumah tangga, merawat keluarga, mendidik anak dan berbakti kepada suami, meskipun demikian Islam tidak melarang seorang istri untuk bekerja diluar rumah dengan wajib meminta izin kepada suami.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupah sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

²² Abd al-Qadir, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, diterjemahkan oleh M. Zaenal Arifin dengan judul Fikih Wanita (Cet. I; Jakarta: Zaman, 2012), h. 97.

Dalam pasal 80 KHI menyebutkan bahwa, nafkah yang ditanggung oleh suami sesuai dengan penghasilannya diantaranya yaitu:

- a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ini merupakan kewajiban suami kepada istrinya. Oleh sebab itu *kiswah* merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang hubungannya dengan anggota badan.

Di samping berupa pakaian, nafkah *kiswah* meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Biaya pemeliharaan jasmani.
- b. Biaya pemeliharaan kesehatan
- c. Biaya kebutuhan perhiasan.
- d. Biaya kebutuhan rekreasi.
- e. Biaya pendidikan anak.
- f. Biaya lain yang tidak terduga

Nafkah maskanah atau yang biasa disebut dengan tempat tinggal merupakan hal yang sangat penting diperoleh karena tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-anak rasa aman, nyaman, dan tentram. Tempat tinggal yang baik adalah luas, cukup untuk beristirahat, kamar tidak pengap, pintu dan jendela aman dari jangkauan pencurian dan

memberikan rasa betah dan bergairah. Rumah yang baik adalah rumah yang sehat.²³

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar Pembahasan Tesis dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistem penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I yang berisi Tentang Pendahuluan : Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Berpikir, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan

BAB II Pada bab ini akan membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Hukum Islam (Studi Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma).

BAB III Pada bab ini akan membahas tentang Metode Penelitian yang berkaitan dengan Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Hukum Islam (Studi Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma).

BAB IV Pada bab ini akan membahas tentang Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Hukum Islam (Studi Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma).

BAB V Berisi Kesimpulan dan Saran

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, h. 44.

BAB II

KAJIAN TEORI

Teori merupakan serangkaian proses, definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap permasalahan yang ada.²⁴

A. Ekonomi Keluarga

1. Pengertian Ekonomi Keluarga Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak *kompatibel* dan tidak *universal*. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.²⁵

Status sosial pada ekonomi keluarga ini pada setiap lingkungan masyarakat dengan sengaja atau tidak sengaja terbentuk dengan sendirinya

²⁴ Notoatmojo, S . *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta 2010). h.32

²⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

dalam konteks ini Soekanto mengutip keterangan Aris toteles : “Bahwa didalam tiap-tiap negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat dan mereka yang ada di tengahnya”.²⁶

Ucapan demikian sedikit banyak membuktikan bahwa di zaman itu, mempunyai kedudukan yang bertingkat tingkat dari bawah ke atas. Seorang sosiolog terkemuka yaitu Pitirim A. Sorokin, mengatakan: Mengatakan bahwa sistim lapisan merupakan ciri yang tetap dan umum bagi masyarakat yang hidup teratur. Barangsiapa yang memiliki barang yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak dianggap dalam masyarakat kelas atas. Mereka yang hanya sedikit memiliki sesuatu yang berharga dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah. Di antara lapisan yang atas dan lapisan yang rendah ada lapisan yang jumlahnya dapat ditentukan sendiri oleh mereka yang hendak mempelajari sistem lapisan masyarakat itu.²⁷

Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang disusun dengan sengaja untuk mengejar tujuan bersama. Secara teoritis semua manusia dianggap sama sederajat. Akan tetapi sesuai dengan kenyataannya hidup kelompok-kelompok sosial halnya tidak demikian. Perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses-proses lapisan masyarakat didapatkan pokok-pokok tersebut dijadikan pedoman:

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi sesuatu pengantar*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, Cetakan ke empat 1990) h.251

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi sesuatu pengantar*. . .h.250

- a. Sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan di dalam masyarakat. Sistem tersebut mempunyai arti yang khusus bagi masyarakat tertentu yang menjadi obyek penyelidikan.
- b. Sistem lapisan yang dapat dianalisis dalam ruang lingkup unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Distribusi hak-hak istimewa seperti halnya kekayaan, keselamatan, penghasilan wewenang dan sebagainya
 - 2) Sistem pertentangan yang diciptakan masyarakat .
 - 3) Kriteria sistem pertentangan yaitu didapat dari kualitas pribadi , keanggotaan kelompok, kerabat tertentu
 - 4) Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi.
 - 5) Mudah atau sukarnya bertukar kedudukan.
 - 6) Solidaritas diantara kelompok-kelompok individu yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat²⁸

Adapula yang menggunakan istilah kelas hanya pada lapisan yang berdasarkan pada sistem ekonomi dan lapisan yang berdasarkan kehormatan di dalam masyarakat. Mak Weber mengadakan pembedaan antara dasar ekonomis dan dengan dasar kedudukan sosial akan tetapi tetap menggunakan istilah kelas dalam semua lapisan. Adanya kelas yang bersifat ekonomis dibaginya lagi dalam sub-sub kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Di samping itu Mak

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi sesuatu pengantar*. . h.252

Weber juga masih menyebutkan golongan kehormatan khusus dari masyarakat yang dinamakan Stand. Josep Schumpeter mengatakan bahwa:²⁹

Ternentuknya kelas-kelas dalam masyarakat adalah karena di perlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata. Maka kelas dan gejala-gejala Kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila di ketahui riwayat terjadinya.

Dengan demikian mau tidak mau ada sistem lapisan masyarakat, akan tetapi wujudnya dalam masyarakat juga berlainan. Karena tergantung pada bentuk dan kebutuhan masing-masing masyarakat. Jelas bahwa kedudukan peranan yang dianggap tertinggi. Tak bayak individu yang mempunyai persyaratan demikian, bahkan mungkin hanya segolongan kecil dalam masyarakat.

Maka oleh sebab itu pada umumnya warga lapisan atas (*Upper-class*) tidak terlalu bayak apabila dibandingkan dengan lapisan menengah (*middle class*) dan lapisan bawah (*lower class*). Gambaran sederhana di atas merupakan gejala umum yang kadangkala mempunyai pengecualian. Seperti diuraikan sebelumnya wujud sistem lapisan dan jumlahnya dalam masyarakat tergantung dari penyelidik yang meneliti suatu masyarakat tertentu.³⁰

²⁹ Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: Rajawali Pers,2014). h.209.

³⁰ Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*. .h.211

2. Fungsi Ekonomi Keluarga Islam

Keluarga berperan dalam multifungsi. Ada yang menyebut sepuluh fungsi, antara lain: fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi (cinta dan kasih sayang), fungsi proteksi atau perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi agama (*religius*), fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, fungsi penentuan status, dan fungsi pemeliharaan³¹

Fungsi ekonomi dalam keluarga bahwa keluarga mempunyai fungsi sebagai alat ekonomi untuk mencari nafkah dan mengatur keluarga terdapat kegiatan ekonomi, seperti kegiatan produksi dan konsumsi. Penjelasan lain dari fungsi ekonomi bahwa fungsi ekonomis merupakan fungsi pokok dalam upaya memelihara kelangsungan kehidupan anggota keluarga. Faktor dasar fungsi ini di antaranya adalah upaya mempertahankan hidup (*survive*) baik secara individu, kolektif maupun institusi. Kegiatan yang dilaksanakan dalam fungsi ekonomi adalah pengadaan barang, produksi, distribusi dan sekaligus kegiatan konsumsinya.³²

Tujuan fungsi ini menciptakan upaya pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari anggota keluarga untuk menciptakan keseimbangan ketiga domain tersebut. Fungsi ekonomi juga disebut juga dengan fungsi yang menciptakan unit produksi, karena keluarga bertindak sebagai unit

³¹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia, 2019), h. 171.

³² Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. . h.175

yang terkoordinir dalam produksi ekonomi dan berimplikasi pada terciptanya hubungan keluarga dalam sistem tata kerja.

Dari penjelasan singkat di atas maka fungsi ekonomi keluarga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti halnya Ayah sebagai sumber pencari nafkah utama dalam keluarga (wajib), walaupun ada sebagian istri atau ibu yang ikut andil dalam mencari dan memperoleh uang.
- b. Pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Umumnya, yang melakukan pengaturan terhadap pemakaian dan distribusi keuangan keluarga adalah seorang istri. Karena seorang wanita dianggap mampu untuk memilah kebutuhan dalam keluarganya dan sesuai dengan porsinya.
- c. Menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang akan datang, misalnya pendidikan anak-anak, jaminan hari tsb. Kebutuhan masa depan memang harus direncanakan oleh setiap keluarga semisal tabungan pendidikan, tabungan hari tua, nilai mata uang yang setiap tahun mengalami penurunan (*inflasi*) dari tahun ke tahun. Hal itu menyebabkan nilai barang dan jasa saat ini akan berbeda dengan tahun yang akan datang. Oleh sebab itu tabungan hari tua menjadi prioritas

dalam keluarga guna memenuhi kebutuhan masa depan yang tak terduga.³³

3. Aspek-Aspek Dalam Ekonomi Keluarga

Di atas penulis telah menyinggung tentang kondisi ekonomi keluarga yang berbedabeda di dalam bermasyarakat terdapat beberapa lapisan ekonomi yang berbeda yaitu ekonomi mampu, ekonomi sedang dan ekonomi keluarga tidak mampu.

a. Ekonomi Keluarga Mampu

Suatu kenyataan yang tidak bisa disangkal lagi bahwa ekonomi merupakan faktor yang menentukan perilaku seseorang di dalam masyarakat dan juga lingkungannya. Didalam masyarakat terdapat kelas-kelas ekonomi yang dapat dikatakan ekonomi keluarga mampu di bandingkan dengan ekonomi keluarga yang lainnya. Didalam kehidupan sehari-hari ekonomi keluarga mampu berbeda dengan ekonominya dengan ekonomi keluarga di bawahnya.

Perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan antara kelas ekonomi keluarga mampu dan ekonomi keluarga lemah. Akhirnya menyebabkan perbedaan antara keluarga mampu dan keluarga kurang mampu berdasarkan tingkat ekonomi keluarganya.

Marx mengatakan: Selama masyarakat masih terbagi ke dalam kelas-kelas, maka pada kelas yang berkuasalah yang akan terhimpun segala kekuasaan dan kekayaan. Hukum, filsafat, agama dan kesenian

³³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. . h.189

merupakan refleksi dari status ekonomi tersebut. Namun demikian, hukum-hukum perubahan berperan baik dalam sejarah sehingga keadaan tersebut dapat berubah baik dengan adanya revolusi. Akan tetapi ketika masih ada kelas yang berkuasa maka tetap terjadi *exploisasi* terhadap kelas yang lebih lemah.³⁴

Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi ekonomi, yaitu suatu keadaan bahwa keluarga merupakan suatu sosial yang mandiri, yang di situ anggota keluarganya mengkonsumsi barang-barang yang diproduksinya.

Dalam konteks ini keluarga membutuhkan dukungan dana atau keuangan yang mencukupi kebutuhan produksi keluarga. Ini dikarenakan keluarga juga berfungsi sebagai pendidikan bagi seluruh keluarganya, memberikan pendidikan kepada anak-anak dan remaja.³⁵ Yang lebih pada masyarakat itu lebih memudahkan keluarga yang mempunyai ekonomi keluarga mampu di bandingkan dengan status ekonomi yang berada di bawahnya. Selain itu mereka mempunyai banyak kemudahan-kemudahan akibat dari dukungan perekonomian yang mapan di dalam mencukupi kebutuannya dan juga di dalam mendidik anak-anaknya.

Ukuran atau kriteria yang bisa di pakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu pengetahuan.

³⁴ Jalaludin Rahmad. *Islam alternatif ceramah-ceramah di kampus*, (Bandung, Mizan, 1993) h. 121

³⁵ Jalaludin Rahmad. *Islam alternatif ceramah-ceramah di kampus*, . . h.165

Ukuran-ukuran di atas amat menentukan sebagai dasar sistem lapisan dalam masyarakat. Pada masyarakat tradisional orang yang membuka tanah yang mempunyai kelas paling tinggi, keturunan dan kerabat pembuka tanah di anggap masyarakat desa sebagai kelas tertinggi. Lapisan atasan masyarakat tertentu dalam istilah sehari-hari di namakan elit. Dan biasanya lapisan golongan atasan merupakan golongan kecil dalam masyarakat dan juga mengendalikan masyarakat. Kekayaan dapat dijumpai dalam masyarakat ini dan di anggap sebagai hal yang wajar.³⁶

b. Status Ekonomi Keluarga Sedang

Status yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat adalah status golongan sedang. Status golongan ini dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam, didalam golongan ini seseorang tidak berlebihan di dalam membelanjakan hartanya juga tidak kekurangan di dalam mencukupi kebutuhan keluarganya.

Status mereka dapat berkomunikasi baik dengan status di atasnya juga dapat berkomunikasi baik dengan status di bawahnya. Di dalam tingkatan ini jarang di temani masalah yang menonjol di dalam berkomunikasi dengan status yang lainnya. Sebagaimana dikemukakan W.A. Gerungan Tingkah aku yang tidak wajar paling sedikit dialami oleh anak-anak yang berlatar belakang sosial ekonomi menengah.³⁷ Ini menunjukkan kelas ekonomi sedang dapat berkomunikasi dengan baik

³⁶ Soekanto, *Sosiologi sesuatu*h. 263

³⁷ W.A. Gerungan, *Psikologi-Sosial Suatu Ringkasan*,(Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1978) h. 185

denga status ekonomi yang lain hal ini menyebabkan kelas ini tidak ada permasalahan yang mendasaar didalam psikologis anak di dalam bergaul.

Ukuran status keluarga sedang tidak terlalu menonjol di bandingkan statusstatus yang ada di atasnya di sebabkan status ini terlalu banyak di dalam lingkungan masyarakat . Status ini dapat di tentukan oleh lingkungan yang bersangkutan. Pada dasarnya status keluarga ini dapat memenuhi kebutuannya seperti kebanyakan keluarga lainnya, hanya saja yang membedakanya adalah tingkatan fasilitas yang di gunakan berbeda dengan fasilitas ekonomi di atasnya. Tapi mereka di tinjau dari sudut kelayakan mereka masih layak untuk hidup dengan orang-orang pada umumnya. Di dalam karyanya Durkheim meyakini bahwa:

Unsur baku dalam masyarakat adalah adalah faktor solidaritas, dia membedakan antara masyarakat-masyarakat yang bercirikan faktor solidaritas mekanis dan memiliki solidaritas organis. Dalam masyarakat dengan solidaritas mekanis, warga-warga masyarakat belum mempunyai diferensiasi pembagian kerja. Sedangkan masyarakat organis sudah mempunyai pembagian kerja yang di tandai dengan derajat spesialisasi tertentu.³⁸

³⁸ Jones. *Pengantar Teori- Teori Sosial*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia2009).h,12

c. Ekonomi Keluarga Tidak Mampu

Status keluarga yang ketiga adalah status ekonomi keluarga lemah, status ini dapat dikatakan status ekonomi keluarga tidak mampu (miskin) biasanya status ini kebanyakan berasal dari pedesaan dan juga daerah pemukiman masyarakat yang tertinggal.

Akibat dari kemiskinan sangatlah berdampak pada kehidupan manusia, terutama pada pendidikan dan juga kebutuhan mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan sangatlah banyak menyebabkan anak-anak bekerja membantu keluarganya didalam mencukupi kebutuhannya, padahal mereka masih diwajibkan di dalam mencari pendidikan. Akibat dari kemiskinan banyak anak-anak putus sekolah. Sebagai mana di kutip Tadjudin Noer Efendi mengemukakan: Banyak gadis kecil sudah belajar berbelanja sendiri di pasar untuk kebutuhan keluarganya dan kalau ibunya berbelanja di pasar mereka dapat menggantikan sang ibu untuk waktu-waktu singkat. Sedangkan anak laki-laki bekerja sebagai buruh pembuat rokok di toko, sebagai tukang karcis bis, sebagai tukang jahit dan tukang kayu.³⁹

Sangatlah buruk bagi perkembangan masyarakat, keterbelakangan akibat masyarakat tidak dapat memperoleh pendidikan merupakan efek dari kemiskinan. Dari kajian tersebut dapat dipastikan kondisi keluarga ekonomi lemah sangatlah tidak menguntungkan bagi kehidupan keluarga. Maka dari itu kemiskinan

³⁹ Thadjudin Noer Efendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan* (Yogyakarta Tiara WacanaYogya. 1993) h. 57

harus segera di tangani dengan serius, agar masa depan kehidupan keluarga menjadi lebih baik.

Akar kemiskinan di Indonesia tidak hanya harus dicari dalam budanya malas bekerja. Sementara itu keterbatasan wawasan, kurangnya keterampilan dan kurangnya kesehatan dan etos kerja yang buruk, semuanya merupakan faktor internal. Dan faktor external yaitu kesehatan yang buruk, rendahnya gizi masyarakat mengakibatkan rendahnya pendapatan dan terbatasnya sumber daya alam.⁴⁰

Ada sejumlah teori yang yang dikolaborasi berkaitan dengan kemiskinan dan kelas sosial, Teori teori tersebut ringkasnya dapat di kelompokkan dalam dua kategori yaitu yang berfokus dalam pada tingkah laku individu dan teori mengarah pada atuktur sosial. Teori tingkah laku merupakan teori tentang pilihan, harapan, sikap, motiasi, dan kapital manusia. Secara keseluruhan teori dalam kategori ini tersajikan dengan baik dalam teori ekonomi neoklasik.

Pandangan strukturalis yang bertolak belakang dengan pendapat di atas di awaali dengan baik oleh teori kelompok Marxis, Yaitu: Bahwa hambatan-hambatan struktural yang sistematis telah menciptakan ketidak samaan dalam kesempatan, dan berkelanjutan penindasan terhadap kelompok miskin oleh kelompok kapitalis⁴¹

Singkatnya teori perilaku individu menyakini bahwa sikap individu yang tidak produktif telah mengakibatkan lahirnya

⁴⁰ Abad Badruzaman, Lc, m.Ag, *Teologi kaum tertindas*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2007) h.132

⁴¹ Abad Badruzaman, Lc, m.Ag, *Teologi kaum tertindas*. . h.75

kemiskinan. Di sisi lain, Teori struktur sosial melihat bahwa kondisi miskinlah yang mengakibatkan perilaku tertentu pada setiap individu yaitu munculnya sikap individu yang tidak produktif merupakan akibat dari adaptasi dengan keadaan miskin.

Pada tingkat *extrim* pada kedua model teori tersebut bersifat sangat normatif, teori perilaku individu melakukan tuduhan moral bahwa orang yang tidak produktif dikarenakan mereka lemah di bidang kualitas, latihan, moralitas dan mereka harus bangkit dan berbuat lebih baik. Di pihak lain teori struktural menilai bahwa struktur sosial yang ada saat ini tidak adil terhadap kelompok miskin sehingga harus di rubah. Teori struktural lebih mengfokuskan pada penyebab struktural dari pada masalah kemiskinan.

Ada sejumlah faktor dari dalam keluarga yang sangat dibutuhkan oleh anak dalam proses perkembangan sosialnya, yaitu kebutuhan rasa aman, dihargai, disanyangi, dan kebebasan untuk menyatakan diri. Rasa aman meliputi perasaan aman secara material dan mental, perasaan aman secara material yaitu tercukupinya kebutuhan pakaian, makanan dan juga serana lain yang diperlukan sejauh tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan orang tua. Rasa aman secara mental yaitu berupa perlindungan emosional, ketegangan, membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi, dan memberikan bantuan dalam menstabilkan emosinya.

B. Nafkah Dalam Hukum Islam/Fiqh


1. Pengertian Nafkah Menurut Hukum Islam/Fiqh

Kata nafkah berasal dari nafakah, yang diambil dari bentuk jama“nya nafaqat yang berarti semua yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan orang lain.⁴²

Nafkah merupakan semua kebutuhan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.⁴³

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ ^ج لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا 

Artinya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(Q.S. Ath-Thalaq:7)

Nafkah secara umum adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk mencukupi kehidupan orang lain seperti

⁴² Ash-Shan“ani, *Muhammad bin Islam Al-Amir, Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015), h. 167.

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), h. 421.

istri, anak, orang tua, keluarga, dan sebagainya.⁴⁴ Adapun yang dimaksud pemberian nafkah untuk istri, nafkah istri diwajibkan bagi suaminya.⁴⁵

Tanggung jawab mencari dan memberi nafkah keluarga adalah suami. Demi memenuhi kebutuhannya berupa makanan, pakaian, perumahan (perabotannya), pembantu rumah tangga, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakatnya.⁴⁶

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Seperti yang tercantum dalam hadits Rasulullah riwayat Muslim Nomor 1218 yaitu :

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah bersabda ketika haji wada⁴⁷: hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah di dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar yang tersebut maka pukulah mereka, tapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan nafkah dari kamu dan pakain dengan cara yang Ma⁴⁷ruf. (HR. Muslim).⁴⁷

⁴⁴ Muhammad Bagir al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 136.

⁴⁵ Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004), h. 451.

⁴⁶ Muhammad Bagir al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 136

⁴⁷ Muhammad Mahyuddin, Abdul Hamid, Sunan Abi Daud, Alih Bahasa Tajuddin Arief, Abdul Syukur dan Abdul Razak, (Indonesia: Maktabatun Dahlan 1994), Jilid 2, Cet. 12h. 244- 245

Nafkah merupakan imbalan dari “*Ihtibas*” seorang istri. Bila istri melakukan ihtibas secara penuh berhak dan berkewajiban memperoleh nafkah dari suami.⁴⁸ *Ihtibas* sendiri adalah penyerahan seorang istri kepada suami atau pelaksanaan kewajiban rumah tangga sebagai seorang istri. Kalau istri sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, dia berhak menuntut dan memperoleh nafkah. Fenomena jika ada istri bekerja di luar rumah tanpa izin suami, suami pun tidak berhak memberikan nafkah, namun akad nikah mereka tetap syah.⁴⁹ Maka secara umum, wanita yang sudah menyerahkan jiwa raga terhadap suami (*ihthibas*), maka berhak memperoleh nafkah

a. Nafkah Istri.

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri. Di antaranya pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahnya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Para ulama fiqh masa silam berbeda pendapat, sebagai berikut:

Pertama, kalangan Hanafiyah mempunyai pendapat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan

⁴⁸ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), h. 73.

⁴⁹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.153.

gerak gerak istri, dan pihak istri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami.

Begitu akad nikah diucapkan secara sah kebebasan seorang istri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan sebagai seorang istri. Istri tidak lagi diperbolehkan secara bebas bepergian kemana-mana atau melakukan suatu kebijakan kecuali dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan pihak suami.⁵⁰ Di samping itu, istri berkewajiban untuk memberikan loyalitasnya kepada suami dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam.

Istri wajib secara rela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai seorang istri. Kewenangan suami untuk membatasi keleluasaan dan untuk mendapatkan loyalitas dari istri diperolehnya dari adanya akad yang sah.

Hak suami untuk membatasi kewenangan istri, merupakan konsekuensi dan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban istri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang istri. Atas dasar itu pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari suami. Oleh karena itu yang menjadi penyebab wajibnya seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri setelah suami menikahi istri, maka itu sudah menjadi tanggung jawab suami untuk menafkahi istri.⁵¹

⁵⁰ Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 152.

⁵¹ Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 154.

Selanjutnya mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami-istri. Hubungan suami istri yang telah diikat dengan tali perkawinan sah di samping mempunyai konsekuensi di mana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Perbedaannya dengan pemahaman aliran Hanafiyah di atas adalah, pada aliran Hanafiyah tersebut tekanan kewajiban nafkah adalah pada adanya kerja sama antara suami dan istri yang diikat dengan tali perkawinan.⁵²

Maka apabila istri berkewajiban memberikan rasa gembira kepada suami, mengurus rumah tangga, mengandung anak Sembilan bulan dan mengasuhnya maka suami berkewajiban untuk mencari nafkah. Dalam hal ini yang penting adalah adanya pembagian tugas antara suami dan istri. Selama hubungan kerja sama suami istri itu masih ada, maka selain itu pula kewajiban nafkah terpikul di pundak seorang suami.⁵³

b. Nafkah Anak

Konsekuensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak

⁵² Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam* . . h.176

⁵³ Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 155.

begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.⁵⁴

Kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya.

Dari uraian di atas termasuk muncul terkait hak anak. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat maupun pemerintah. Hak anak meliputi sebagai berikut:⁵⁵

- a. Tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
- b. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya, dalam bimbingan orangtuanya.
- d. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spritual dan sosial.

⁵⁴ Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga* . . .h.187

⁵⁵ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012) , h. 102-103.

- e. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya.
- f. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya Mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana.

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai.

2. Dasar Hukum Nafkah Menurut Hukum Islam

Kewajiban suami memberi nafkah memiliki landasan hukum sebagai berikut: Di antara ayat al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (al-Baqarah :233).

Dari Penjelasan ayat di atas adalah bahwa sesungguhnya Allah Swt. mengharuskan seorang ayah untuk membiayai keperluan ibu jabang bayi (istrinya) karena telah melahirkan anaknya, dan itu merupakan dalil kewajiban suami memberi nafkah istrinya. Semuanya diberikan dengan cara yang benar. Dalam ayat lain, yaitu surat AthThalaq ayat 6 disebutkan.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ الْآخَرَ ۗ ﴿٦﴾

Artinya. tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (AthThalaq :6).

Arahan ayat di atas adalah bahwa sesungguhnya Allah Swt. memerintahkan manusia untuk menyediakan tempat tinggal untuk istri, dan perintah ini sama dengan perintah memberi nafkah, karena menyediakan tempat tinggal termasuk bagian dari nafkah.

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami. seperti yang akan dijelaskan kemudian, dengan firman Allah Swt. dalam AlQur'an surat Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya. hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan(AthThalaq :7).

Semua ahli fiqh sependapat bahwa makanan, pakaian dan tempat tinggal itu merupakan hak istri yang wajib dibayar oleh suaminya. Dari ayat-ayat dan hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Suami wajib memberi istrinya makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Suami melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya.⁵⁶

3. Macam-Macam Nafkah Dalam Hukum Islam

Para ulama fiqih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan prabot rumah tangga.

Sementara untuk alat-alat kecantikan bukan merupakan kewajiban suami. Kecuali sebatas menghilangkan bau badan isteri. Hal ini selaras dengan pendapat imam Nawawi dari madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alatalat kecantikan lainnya.⁵⁷

Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Nafkah Materil

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil, diantaranya:

- 1) Suami wajib memberikan nafkah *kiswah* dan tempat tinggal.

Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada isterinya berupa sandang pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan zaman dan kondisinya.

⁵⁶ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), h.143

⁵⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Klis, 2001), h 123

- 2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.⁵⁸

b. Nafkah nonmaterial

Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- 1) Suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar.
- 2) Memberikan suatu perhatian penuh kepada isteri.
- 3) Setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian atau pernikahan di manapun berada.
- 4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah dan kecerdasan seorang isteri.
- 5) Membimbing isteri sebaik-baiknya.
- 6) Memeberi kemerdekaan kepada isteri untuk bergaul ditengahtengah masyarakat.

4. Hukum Suami Memberi Nafkah Dalam Islam

Hukum nafkah suami kepada istri sejatinya merupakan suatu hal yang wajib. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip mengikuti alur bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan

⁵⁸ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka setia, 1999), h 171

untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.⁵⁹

Tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah pada dasarnya karena dia memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha, sedangkan wanita (istri), bertanggung jawab merawat anak-anaknya, di samping mengurus urusan rumah.

Hal-hal inilah yang biasanya menghalangi mereka untuk bekerja, karena apabila mereka bekerja, dikhawatirkan tidak terpenuhinya kewajibannya sebagai seorang istri. Allah SWT berfirman, “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Hak-hak istri harus didahulukan ketimbang kewajibannya. Seperti nafkah, sandang dan papan adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami.⁶⁰

Allah berfirman dalam QS. An-nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ

⁵⁹ Zulkifli Latif, “Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)” Skripsi diterbitkan, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Semarang Walisongo, Semarang, 2018.

⁶⁰ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), h. 31.

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-nisa :34)

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat. Di antara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

وَتَشَاوِرِ فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنِ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَزِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah :233)

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, dijelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah menurut kemampuannya. 31 Diantara ayat yang mewajibkan perumahan (tempat tinggal) adalah QS At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ
 فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُمَّ فَسَتَرْضِعُ لَهُنَّ
 أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan

baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS At-Thalaq: 6)

Adapun syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Ikatan perkawinan sah.
- b. Menyerahkan dirinya kepada suami.
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya.
- d. Tidak menolak apabila diminta berpindah kediaman
- e. Keduanya dapat saling menikmati.

Jika salah satu syarat-syarat tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib diberi belanja. Karena jika ikatan perkawinannya tidak sah bahkan batal, maka wajiblah suami-istri tersebut diceraikan, guna mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.⁶²

5. Hukum Istri Membantu Mencari Nafkah

Perempuan tetap di dalam rumah adalah ketentuan Islam dan wanita juga dimuliakan serta dijaga kehormatannya dalam syariat Islam, sehingga dalam kehidupan sehari-hari terkhusus untuk keluar rumah pun diberikan patokan yang terdapat dalam al-Qur'an untuk menjauhkan dirinya dari fitnah. Pada dasarnya seorang perempuan harus menetap di rumah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-ahzab ayat 33 berikut ini:

⁶¹ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya, UIN SA Press, 2014), h. 196.

⁶² Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, . . .h. 196.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ
 الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
 لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya. dan hendaklah kamu tetap di rumahmu[1215] dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu[1216] dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait[1217] dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Ayat di atas mmenjelaskan bahwa keharusan perempuan untuk tetap di dalam rumah. Seperti dalam asbab al-nuzulnya Allah memerintahkan kepada istri-istri Nabi untuk tetap tinggal di rumah, menjalankan perintah agama, taat kepada Allah dan Rasul serta menyampaikan apa-apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad kepada kaum muslimin.

Menurut Al-Qurtubi berpendapat dalam Lily Zakiyah Munir bahwa makna dari ayat di atas adalah perintah untu menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini di tujukan kepada istri-istri nabi saja, akan tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut.⁶³

Menurut Al Mawdudi dalam Lily Zakiyah Munir juga berpendapat serupa, ia mengatakan bahwa tempat perempuan adalah rumah, mereka tidak di bebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat sehingga mereka dapat menjalankan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat atau

⁶³ Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), 86.

keperluan untuk keluar rumah maka boleh untuk keluar rumah dengan syarat harus memperhatikan kesucian diri dan memelihara rasa malu.⁶⁴

Menanggapi pemikiran ulama klasik tentang larangan bagi kaum wanita untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, M. Quraish Shihab berpendapat bahwasannya tindakan seperti itu merupakan bentuk suatu penghukuman bagi wanita. Sebagaimana dikisahkan dalam QS. An-Nisa’/4:15:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
 أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ
 يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya 15. dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji [275], hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya[276].

Dalam QS. An-Nisa’ diatas, Allah menetapkan hukuman bagi wanita yang berzina dengan menetap di dalam rumahnya dan tidak keluar sama sekali hingga ia wafat atau diberi jalan keluar lain, yakni adanya ketetapan baru atau dia memperoleh suami.⁶⁵

Pandangan-pandangan yang melarang sama sekali perempuan keluar rumah tidak dapat bertahan atau dipertahankan. Mengabaikan peran

⁶⁴ Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan*. . . h87

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian AlQur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2, h. 372

wanita dan tidak melibatkannya dalam kegiatan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat berarti telah menyia-nyiakan paling tidak setengah dari potensi masyarakat.⁶⁶

Al-Biqā'i mengatakan bahwa perempuan boleh bekerja di luar rumah jika ada keperluan (hajat) yang menghendaknya. Seperti sabda nabi:

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبِرَازَ

Allah mengizinkan kalian (perempuan) meninggalkan rumah untuk kebutuhan-kebutuhan kalian.⁶⁷

Bekerja diwajibkan bagi individu yang mampu dengan berusaha mencari lapangan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan keahlian dan tidak melanggar aturan norma yang ada. Islam memberikan peluang bagi perempuan untuk bekerja sama dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada sejauh mana aktivitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturanaturan agama Islam.

Berikut firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya. dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, . . . h. 390-391.

⁶⁷ Shaḥ ṭḥ al-Bukhārī, *Lidwa pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadis*.

yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(Q.s an-Nisa': 32)

Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, Ummu Salamah ia berkata: “wahai Rasulullah, kaum laki-laki dapat ikut serta berperang, sedangkan kami tidak diikutsertakan berperang dan kami hanya mendapat setengah bagian warisan. Maka Allah menurunkan (Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain).

Berikut firman Allah surat al Ahzab ayat 35:

إِنَّ لِّلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin[1218], laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.(Q.s al Ahzab :35)

Allah menurunkan surat al Ahzab di atas sebagai penjelasan bahwa sesungguhnya Allah Swt tidak membeda-bedakan antar kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam mendapat ampunan dari sisi-Nya serta pahala. Mereka akan sama-sama mendapatkan ampunan dan pahala yang agung dari sisi-Nya.⁶⁸

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap manusia termasuk perempuan berhak untuk melakukan kebaikan dan mendapat ganjaran atas apa yang mereka kerjakan, termasuk bekerja. Dengan bekerja perempuan dapat beramal, bersedekah baik kepada keluarganya atau bahkan kepada suami dengan memenuhi belanja hidup keluarganya sebagaimana Siti Khadijah istri Nabi Muhammad SAW, beliau membantu Nabi dalam dakwah membelanjakan hartanya untuk kepentingan umat Islam.

Selain itu, banyak pula contoh perempuan masa Rasul yang terlibat dalam pekerjaan publik, di antaranya Ummu Salamah, Shafiyah, Laila AlGhaffariyyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyyah tercatat sebagai tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ummu Salim binti Malham sebagai perias pengantin, Istri Nabi, dan Ummi Bani Anmar pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk jual beli. Raithah aktif bekerja, Al-Syifa' seorang yang pandai menulis.⁶⁹

⁶⁸ Jalaluddin as Suyuthi, *Sebab Turunnya ayat Al Quran* (Malang: Gema Insani, 2008), h.160

⁶⁹ Juwariyah Dahlan, "Perempuan Karir", *Jurnal IAIN Sunan Ampel*, XII, 1994, h.51-52.

Menurut Juwariyah Dahlan dalam artikelnya yang berjudul Perempuan karir, ada 2 golongan ulama yang berpendapat mengenai perempuan yang bekerja:

- a. Kelompok ulama Abbas Mahmud al-Aqqad, Mustafa as-Sibai, dan Muhammad al-Bahi, berpendapat bahwa perempuan yang bekerja meninggalkan rumah itu mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, dengan alasan bahwa perempuan harus berada di rumah untuk menjaga anak dan rumah tangga agar pada saat suami datang dari kerja istri sudah bisa menyiapkan kebutuhan suami tetapi syaratnya suami harus mempunyai penghasilan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan seorang istri mampu mempercantik dirinya, sekalipun bekerja dan lelah.
- b. Kelompok kedua (moderat), misalnya Mahmas al Bandari, Muhammad Rifaah Rafiat Thahtawi, Qasim Amin, Mumtaz Ali, ahmad Syauqi, Hafidz Ibrahim dan lainnya, mengatakan bahwa perempuan yang berkarir lebih baik dan bermanfaat daripada tidak berkarir dan menganggur. Zakiah Derajat mengemukakan bahwa perempuan yang menganggur mengakibatkan menghayal hal yang tidak relitas menyebabkan sakit jiwanya, oleh sebab itu, bekerja lebih baik daripada menghayal dan meminta-minta. Alasan golongan ini ialah perempuan bekerja jika dituntut oleh masyarakat atau pekerjaan

itu membutuhkan perempuan bekerja, serta mampu untuk tetap menjaga dirinya.

Muhammad Thalib dalam bukunya Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir, menyatakan bahwa perempuan yang karena alasan dan kondisi tertentu harus bekerja diluar rumah, haruslah memenuhi syarat-syarat diantaranya:

- a. Pekerjaan yang dilakukan benar-benar membutuhkan penanganan kaum perempuan, sehingga tidak bercampur aduk dengan kaum laki-laki.
- b. Suami yang bertanggung jawab atas nafkah istri tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka sekeluarga, sehingga istri bekerja diluar guna membantu mencukupi nafkah keluarga.
- c. Jam kerja yang diperoleh perempuan untuk pekerjaan diluar rumah tidak menelantarkan kewajiban pokoknya mengurus keluarga sebab mengurus rumah tangga dan anak-anak, adalah kewajiban bagi perempuan yang telah berkeluarga.
- d. Ada persetujuan suami, sebab Islam menetapkan perempuan tidak bertanggung jawab menafkahi dirinya sendiri, tetapi yang menanggung adalah suami atau ayah atau saudara laki-lakinya. Hal ini berarti setiap perempuan dalam bekerja diluar rumah bukanlah merupakan tuntutan kebutuhan hidup secara prinsip, tetapi hanya bersifat sekunder

Mia Siti Aminah menambahkan beberapa syarat yang membolehkan perempuan untuk bekerja dan mencari pekerjaan di luar rumah antara lain:

- a. Harus memperhatikan adabnya dalam hal berpakaian, berjalan, berbicara, dan beraktivitas.
- b. Pekerjaan yang dipilih harus sesuai dengan shari'ah dan kodratnya sebagai perempuan.
- c. Harus menghindari berbaur dengan kaum laki-laki dan berduaan dengan seorang laki-laki

C. Nafkah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI

1. Pengertian Nafkah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Seperti dalam pasal 30 sampai dengan 34.

Pasal 30 “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.” Terkait dengan kewajiban suami dan istri telah mendapat bagiannya masing-masing dan seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan lingkungan masyarakat.

Dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah

seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami merupakan kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam pengelolaan rumah tangga suami dan istri diharuskan untuk memiliki tempat kediaman yang tetap, Dalam hal tempat kediaman ini ditentukan oleh suami dan istri. Suami dan istri diwajibkan untuk saling mencintai, menghormati dan memberi bantuan lahir serta batin yang satu kepada yang lain, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 32 dan 33⁷⁰

Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga yang sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Dan apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperinci lagi dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam dibuat untuk menegaskan dan melengkapi hukum materil yang ada sebelumnya sebagai hukum terapan yang diberlakukan bagi umat Islam. Terkait dengan hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 84. Terkait dengan kewajiban suami diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ketentuan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa kewajiban suami sebagai pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga diputuskan oleh suami dan istri bersama. Suami wajib melindungi istri dan memenuhi segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Penghasilan suami digunakan untuk menanggung:⁷¹

- a. Nafkah, *kiswah* , dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.

Dalam Bab II Tentang Hak Anak Pasal 2 disebutkan adalah sebagai berikut:⁷²

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

⁷¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 132-133

⁷² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Aswinar Grafika , 2006), h. 66.

- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam pemaparan di atas bahwa hak anak wajib dijamin oleh orang tuanya. Karena orang tua wajib menafkahi anak-anaknya dan itu adalah salah satu kewajiban seorang orang tua terhadap anak-anaknya.

2. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu:⁷³

a. Sebab keturunan

Bapak atau ibu wajib memberikan nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu kalau dia tidak mempunyai bapak. Syarat wajib nafkah bagi bapak dan ibu kepada anaknya yaitu ketika sang anak masih kecil dan dalam keadaan miskin atau si anak sudah dewasa tapi tidak mampu berusaha dan miskin. Dan bagi anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya ketika orang tua tersebut tidak mampu berusaha dan tidak mempunyai harta.

b. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal menurut keadaan dan kemampuan suami. Banyaknya nafkah yang diberikan suami selain dari sisi kemampuan tetapi juga dilihat dari segi kebutuhan.

⁷³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.

c. Sebab Milik

Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.⁷⁴

3. Macam-macam Nafkah Dalam Hukum Positif dan KHI

Dalam pasal 80 KHI menyebutkan bahwa, nafkah yang ditanggung oleh suami sesuai dengan penghasilannya di antaranya yaitu:⁷⁵

- a. Nafkah, *kiswah* dan maskanah atau tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ini merupakan kewajiban suami kepada istrinya. Oleh sebab itu *kiswah* merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang hubungannya dengan anggota badan.

Di samping berupa pakaian, nafkah *kiswah* meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Biaya pemeliharaan jasmani.
- b. Biaya pemeliharaan kesehatan.
- c. Biaya kebutuhan perhiasan.
- d. Biaya kebutuhan rekreasi.

⁷⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h..27- 28.

⁷⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 133.

- e. Biaya pendidikan anak.
- f. Biaya lain yang tidak terduga.

Nafkah maskanah atau yang biasa di sebut dengan tempat tinggal merupakan hal yang sangat penting diperoleh karena tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-anak rasa aman, nyaman, dan tentram. Tempat tinggal yang baik adalah luas, cukup untuk beristirahat, kamar tidak pengap, pintu dan jendela aman dari jangkauan pencurian dan memberikan rasa betah dan bergairah. Rumah yang baik adalah rumah yang sehat.⁷⁶

Tempat tinggal merupakan kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri dan anaknya, meskipun hanya mampu mengontrak rumah Yang terpenting anak dan istri tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari penjahat, dan binatang buas.

4. Pelaksanaan Nafkah Menurut Hukum Positif

Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya berupa nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah tersebut wajib dilaksanakan dan menjadi utang kalau tidak dilaksanakan dengan sengaja. Utang nafkah batin hendaklah dibayar dengan jalan melakukan perbaikan diri dan perbaikan sikap kepada istri, sehingga istri siap memaafkan suaminya dan siap memberikan pelayanan kepada suaminya dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Sedangkan nafkah lahir adalah adalah berupa pemberian biaya dan keperluan hidup yang wajar dalam bentuk pangan, sandang,

⁷⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.

papan, kesehatan, dan lain-lain. Kalau suami tidak memberikan nafkah lahir tersebut maka ia berstatus sebagai seorang yang mempunyai hutang kepada istrinya.⁷⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 78 ayat 1 yang berbunyi” suami isteri mempunyai kediaman yang tetap”. Dan dalam pasal 81 ayat 1” suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau dalam iddah wafat”. Tempat kediaman yang tetap adalah menjadi tanggung jawab suami.

Serta menurut pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan” sesuai dengan penghasilannya suami menanggung”.

- a. Nafkah pakaian dan tempat kediaman bagi isteri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Dalam Undang-undang perkawinan 1974 menjelaskan mengenai nafkah suami kepada isteri seperti pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi” suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 166.

D. Pandemi Covid 19

1. Pengertian Pandemi Covid 19

Virus Corona merupakan termasuk ke dalam keluarga besar virus yang dapat menyebabkan munculnya penyakit yang terjadi pada manusia dan hewan. Penyakit virus Corona yang menginfeksi manusia ini biasanya adalah infeksi saluran pernapasan seperti flu biasa sampai dengan infeksi saluran pernapasan yang serius yaitu *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* serta Sindrom Pernapasan Akut Berat yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.⁷⁸

Adapun *Coronavirus* Disease-2019 (Covid-19) merupakan virus Corona jenis baru yang ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, China yang berasal dari nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS COV2)* yang ditemukan pada manusia yang mengakibatkan adanya penyakit Covid-19 ini. Virus covid-19 ini memiliki kemiripan terhadap DNA *Coronavirus* kelelawar sekitar lebih dari 85%, yang secara genetik berbeda dengan *virus SARS-CoV dan MERS-CoV*. Virus ini berdiameter 60-140 nm yang merupakan termasuk ke dalam *genus floricorn* dan berbentuk *pleomorfik*, dan virus ini ditemukan setelah 96 jam pada sel epitel pernapasan manusia.⁷⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa Covid-19 ini merupakan *Coronavirus* jenis baru yang ciri-cirinya berbeda dengan virus-virus

⁷⁸ Kementerian Kesehatan RI, *Frequently Asked Questions (FAQ) COVID-19*, 2020, h. 1.

⁷⁹ Safrizal ZA, dkk, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis Dan Manajemen*, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020), h. 4.

Corona yang ada pada manusia sebelumnya, virus ini dapat mempertahankan diri dengan baik dan bertahan dalam kurun waktu yang lama sehingga dapat mengalami penyebaran dengan cepat.

Sejak awal tahun 2020 dunia ini digemparkan oleh kehadiran pandemi covid-19. Dimana virus ini yang berasal dari wuhan, Negara China. Virus ini merupakan virus yang menular. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan, sesak nafas, infeksi paruparu, hingga dapat merenggut nyawa orang yang terinfeksi. Di Negara Indonesia sendiri virus covid-19 menyebar mulai dari awal petengahan bulan maret tahun 2020. Wabah virus covid-19 membuat banyak Negara ketakutan mengaduk pikiran dan perasaan sejak kasus dari wuhan yang menigkat disetiap harinya. Karena covid-19 merupakan musuh utama manusia dan mengkhawatirkan Dunia karena dapat merenggut nyawa banyak manusia.⁸⁰

Pertama kali Covid-19 masuk dan menyebar ke Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 yang ditandai dengan pengumuman dari Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo yang mengumumkan adanya kasus pertama di Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan oleh Presiden Indonesia, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kasus pertama tersebut Covid-19 telah menyebar kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat yang terinfeksi yaitu berjumlah 10 ribu jiwa.

⁸⁰ Mutik Aromsin Putri, et. all., *Dampak Covid-19 Pada Perekonomian Indonesia*, (Surakarta : Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa, 2020), h. 120

Kasus penyebaran Covid-19 di tahun 2020 tidak hanya berhenti disitu, jumlah yang terinfeksi Covid-19 semakin bertambah yang awalnya hanya 10 ribu kasus kemudian meningkat menjadi 743.198 jiwa dan yang mengalami kematian sebanyak 22.138 jiwa.¹⁵ Jumlah perkembangan kasus dalam harian di Indonesia tidak berhenti dalam periode jumlah sebelumnya, kasus perkembangan harian Covid-19 per 03 Januari 2021 mencapai jumlah kasus positif sebanyak 110,679 (14.46%) dan terus mengalami penambahan sebanyak 6,877, dengan jumlah kasus yang sembuh 631,937 (82.57%), serta jumlah kasus angka kematian sebanyak 22,734 (2.97%). Di Indonesia penyebaran Covid-19 terbilang sangat serius karena jumlah peningkatan kasus yang terinfeksi terus bertambah semakin hari di tahun 2020, penyebaran Covid-19 ini terjadi tidak hanya menyebar dari satu atau dua daerah di Indonesia, tetapi terjadi ke beberapa daerah.

2. Dampak Covid 19 terhadap Sektor Ekonomi

Pada sektor perekonomian dampak yang disebabkan oleh Covid-19 adalah pada Maret 2020 mengakibatkan turunnya PMI Manufacturing Indonesia dengan jumlah penurunan sebesar 45,3%, pada triwulan ke-1 mengakibatkan adanya penurunan dalam kegiatan impor dengan jumlah sebesar 3,7%.

Kemudian pada Maret 2020 mengakibatkan adanya penurunan inflasi sebesar 2,96%, dalam kurun waktu Januari-Maret 2020 mengakibatkan terjadinya pembatalan penerbangan secara terus-menerus yaitu dalam penerbangan domestik sebesar 11.680 penerbangan dan

penerbangan internasional sebesar 1.023 penerbangan, mengakibatkan terjadinya penurunan pengunjung turis ke Indonesia dari berbagai negara terutama China dengan mencapai jumlah 6.800 per hari-nya, mengakibatkan terjadinya kerugian besarbesaran dalam bidang penerbangan karena hilangnya pendapatan sebesar Rp. 207 miliar. Dengan jumlah yang sebagian besar dari penerbangan China ke Indonesia maupun ke China yaitu mencapai Rp. 4,8, mengakibatkan terjadinya penurunan penempatan (okupansi) pada 6 ribu hotel mencapai 50% dan menurut perkiraan Wishnutama yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Indonesia akan mengalami penurunan untuk devisa pariwisata dari tahun yang lalu mencapai setengahnya.⁸¹

Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) mengakibatkan terjadinya penurunan indeks harga saham dari -13,44% mencapai 5.452,704 dari awal tahun sampai akhir Februari 2020.²³ Serta mengakibatkan terjadinya suatu Omzet yang mengalami lonjakan dimana stok barang banyak yang menumpuk di pusat perbelanjaan, dimana hal ini berpotensi dapat merugikan para pelaku usaha di Indonesia.

Dampak lainnya berakibat pada terjadinya penurunan produksi dalam bidang Industri Otomotif, dimana pada Januari 2020 jumlah penjualan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sebanyak 80.424 unit dan pada Februari berjumlah sebanyak 81.809 unit. Jumlah penjualan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yang

⁸¹ Pusat Data dan Analisis Tempo, *Dampak Wabah Virus Corona Bagi Indonesia*, Jakarta:Tempo Publishing, 2020, h.12

berjumlah 82.155 unit dan 81.809 unit.²⁵ Dampak lain yang diakibatkan yaitu terjadinya penundaan dalam investasi riil, yaitu dampak secara langsung sebesar US \$ 0,4 miliar dan dampak tidak langsung sebesar 5,6 % dari jumlah sebelumnya yang tumbuh sebesar 6%.⁸²

Akibat adanya pandemi covid-19 yang berlangsung selama beberapa bulan ini menyebabkan melemahnya aktivitas suatu perekonomian mulai dari sektor pariwisata hingga perdagangan terpaksa harus menutup usahanya dan mengerumahkan pada karyawanya. Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi langkah efektif bagi perusahaan untuk mengurangi kerugian perusahaan yang semakin bertambah.

Hal ini bertujuan agar tidak terjadi interaksi antara satu dengan lainnya. Interaksi seperti ini mendominasi pandangan jika terjadi benturan kepentingan antara individu dengan kelompok kepentingan. Interaksi sosial hanya terjadi antara para pihak dalam peristiwa reaksi ke dua sisi. Interaksi sosial tidak terjadi jika orang memegang lapangan hubungan dengan sesuatu yang tidak mempengaruhi sistem sosial sebagai akibat dan hubungan tersebut. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pembatasan sosial untuk mengurangi interaksi dan campur baur pada masyarakat dalam rangka pemutusan rantai penyebaran virus covid-19.

Terhitung sejak awal tahun 2020 aktivitas jumlah kunjungan wisatawan menurun. Hal ini dikarenakan banyak Negara menerapkan

⁸² Pusat Data dan Analisis Tempo, Dampak Wabah... h. 55

lockdown pada wilayahnya. Dampak dari wabah covid-19 ini begitu banyak mengurangi berbagai pihak pelaku ekonomi. Hal ini menjadi bagi pemerintah untuk meningkatkan kembali aktivitas roda perekonomian yang sedang melemah. Dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti New Normal yang akan diterapkan diharapkan dapat menstabilkan keadaan ekonomi kembali.

Pendapat lain mengemukakan dampak besar dari Covid-19 terhadap sistem perekonomian di Indonesia dihadapi oleh ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah total Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah berjumlah 2.08 juta pekerja.
- b. PHK terhadap kru dan staf dalam penerbangan, yang disebabkan karena pesawat tidak beroperasi terdapat 150 pilot mengalami putusan hubungan kerja dan tidak memperpanjang durasi kontrak.
- c. Sebagian pekerja belum mendapatkan subsidi upah dengan semestinya.
- d. Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) melonjak sekitar 7.07%, pada Agustus 2020 yang meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 1.84%.⁸³

Dampak pandemi covid-19 terhadap pendapatan perekonomian sebagaimana pemikiran Mutik Aromsi Putri dkk., (2020) adalah dampak dari pandemi covid-19 ini sangat menjadi perhatian masyarakat

⁸³ Pusat Data Analisis Tempo, Dampak Besar..., h. 60

Indonesia. Selain dampak besar pada kesehatan masyarakat, khusus covid-19 ini juga berdampak besar pada perekonomian masyarakat⁸⁴

Dari pengertian di atas dampak pandemi covid-19 dapat disimpulkan saat terjadi pandemi covid-19 membuat banyak Negara mengalami perubahan yaitu dari segi sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kestabilan perekonomian disuatu Negara. Karena dari peraturan pemerintah mengharuskan masyarakat melakukan pembatasan sosial (sosial distancing).

Jadi dikaitkan dengan pandemi covid-19 terhadap pendapatan perekonomian pelaku usaha atau masyarakat sekitar wisata pantai pasir putih, maka dampak adanya pandemi covid-19 ini sangat berpengaruh besar. Dengan adanya pembatasan sosial (sosial distancing) maka tempat pariwisata, pedagang dilarang beroperasi, hal tersebut tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi.

⁸⁴ Mutik Aromsin Putri, et. all., *Dampak Covid-19 Pada Perekonomian Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa, 2020), hal. 200-203

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah *field research* atau yuridis empiris (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian.⁸⁵ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka peneliti memilih di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma sebagai objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan yaitu pada Bulan Maret sampai dengan April tahun 2022 yang berlokasi di Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merujuk subjek yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung di lapangan.⁸⁶ Dalam

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung :Alfabeta. 2013), h. 16

⁸⁶ Iskandar, *Metodelogi Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Group Pers, 2008), h. 213

hal ini jenis sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yang dimana penelitian ini mengambil sampel tertentu atau sesuai persyaratan sampel guna mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pemerintah Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma
- b. Istri yang di PHK dan terdampak Covid 19 Di Kecamatan Talo Kecil
- c. istri Pedagang Di Kecamatan Talo Kecil yang terdampak Covid 19
- d. Istri Pekerja harian Di Kecamatan Talo Kecil terdampak Covid 19

Dari informan utama tersebut selanjutnya dikembangkan untuk mencari informan lain dengan teknik bola salju (*snowball sampling*). Teknik ini digunakan untuk mencari informan secara terus menerus dari satu informan ke informan yang lain sehingga data yang diperoleh dianggap telah jenuh atau jika data tidak berkembang lagi.⁸⁷

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁸⁸ Adapun sumber data primernya diperoleh dari 4 keluarga yang di PHK, 5 Pedagang, dan 5 pekerja harian yang terdampak covid 19 di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet-3, 2007), h. 15

⁸⁸ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006), h 62

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu buku, majalah, koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian keluarga yang di PHK, Pedagang, dan pekerja harian yang terdampak covid 19 di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.⁸⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpul data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpul data tersebut adalah :

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dan suaranya. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*).⁹⁰ Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam (Studi Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma)perspektif Hukum Islam adapun Informan yang di

⁸⁹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 15

⁹⁰ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 10

wawancarai yaitu keluarga yang di PHK, Pedagang, dan pekerja harian yang terdampak covid 19 di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

b. Dokumentasi

Menurut Irawan yang dikutip oleh Sukandarrumidi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus dan lain sebagainya. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini data keluarga yang di PHK, Pedagang, dan pekerja harian yang terdampak covid 19 di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma⁹¹

F. Teknik Analisis Data

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu :

a. Pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan Data Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

⁹¹ Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*.(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2006) h. 9

b. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi Data Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

Menurut Mantja dalam Harsono, reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.⁹²

c. Penyajian data (*data display*)

Penyajian Data Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Menurut Sutopo menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.⁹³

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*)

Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, polapola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi

⁹² Harsono., *Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008 h.167

⁹³ Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Surakarta: UNS. 2006) h.78

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak geografis Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma

Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma adalah salah satu Kabupaten di provinsi Bengkulu dengan Ibu Kotanya Tais. Dulunya Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma adalah Kabupaten tertinggal alasannya Kabupaten ini penduduknya sedikit, dan belum sama sekali berkembangnya potensi unggulan daerah, tetapi sejak Tahun 2008 Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma ini bukan lagi kecamatan yang tertinggal karena padi adalah potensi Unggulan, sebab itu disetiap Kecamatan kebutuhan padi beras dan kebutuhan pangan sudah mencukupi, dan sudah mempunyai penghasilan tetap seperti penghasilan karet, sawit sudah mulai berkembang di Kecamatan Talo Kecil. Dan penduduknya sekitar 10866 jiwa dengan komposisi 5470 jiwa (laki- laki) dan 5416 jiwa (perempuan).⁹⁴

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di Wilayah tertentu. Kecamatan Talo Kecil adalah salah satu Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Talo . Pada Tahun 2010 Kecamatan Talo Kecil terjadi perubahan jumlah desa dimana terjadi penambahan desa yaitu Desa Tebat Sibun yang merupakan pemekaran dari Desa Taba. Pada tahun 2013 desa

⁹⁴ Profil Kecamatan Talo Kecil 2021

di Kecamatan Talo Kecil bertambah yaitu Desa Batu Balai yang merupakan pemekaran dari Desa Sungai Petai yang dulunya Unit Pemukiman Trans (UPT) Batu Balai. Kecamatan Talo Kecil yang beribu kota di Desa Sukamerindu

Wilayah Kecamatan ini tersebar sepanjang jalan raya SelatanBengkulu pusat pemerintahan secara administrasi terletak di Desa Suka Merindu.

Kecamatan Talo Kecil terletak di 102,40 BT dan 4,10 LS – 4,15 LS dengan batas-batas sebagai berikut :⁹⁵

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Talo ;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia ;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Talo dan Ilir Talo ;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Semidang Alas dan Semidang Alas Maras.

2. Jumlah Desa.

Kecamatan Talo Kecil terdiri dari 11 desa yaitu :

- a. Napalan
- b. Lubuk Lagan
- c. Sungai Petai
- d. Bakal Dalam
- e. Suka Merindu
- f. Tebat Sibun

⁹⁵ Profil Kecamatan Talo Kecil 2021

- g. Pering Baru
- h. Talang Padang
- i. Suka Bulan
- j. Taba
- k. Batu Balai

3. Jumlah Penduduk Jenis Kelamin Tahun 2022

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk Kecamatan Talo Kecil adalah sebagai berikut:

Tabel I Jumlah

Penduduk Kecamatan Talo Kecil Berdasarkan Jenis Kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	5470
2	Perempuan	5416

Sumber Profil Kecamatan Talo Kecil 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Kecamatan Talo Kecil berjumlah 10866 orang atau 5470 laki-laki dan 5416 perempuan.

4. Agama Penduduk

Di wilayah Kecamatan Talo Kecil aspek agama menjadi salah satu unsur utama dalam kehidupan sehari-hari dalam membangun mental dan spiritual. Penduduk di Kecamatan Talo Kecil mayoritas beragama Islam⁹⁶

⁹⁶ Profil Kecamatan Talo Kecil 2021

Di Kecamatan Talo Kecil dalam bidang agama penduduknya mayoritas memeluk agama Islam. Hal ini dapat dilihat pada buku catatan buku monografi Kecamatan Talo Kecil yaitu sebagai berikut:⁹⁷

Tabel II

Jumlah Penduduk Menurut Agamanya Di Kecamatan Talo Kecil

No	Agama	Jumlah
1	Islam	10834
2	Kristen	32
3	Hindu	-
4	Budha	-
	Jumlah	10866

Sumber Profil Kecamatan Talo Kecil 2022

Jumlah rumah ibadah di wilayah ini adalah 21 buah masjid, 14 mushollah. Kerukunan umat beragama di wilayah ini terpelihara dengan baik, masing- masing pemeluk agama saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Toleransi antar umat beragama berjalan dengan baik. Masing- masing saling tolong menolong, dan bergotong royong.

5. Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar hidup manusia, dan pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarannya. Di kecamatan Talo Kecil terdapat 12 Sekolah Dasar (SD) Negeri dan 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Talo Kecil belum ada. Pada tahun ajaran 2020/2021 berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma jumlah murid di Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1.058 murid yang

⁹⁷ Profil Kecamatan Talo Kecil 2021

tersebar di 12 unit SD dengan jumlah guru sebanyak 85 orang. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Talo Kecil terdapat 2 unit sekolah yang terdiri dari 354 murid dan 28 guru. Sedangkan untuk SMA sampai dengan tahun 2020 belum ada⁹⁸

Sarana pendidikannya yang ada di Kecamatan Talo Kecil ditinjau dari segi pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel III

Sarana Pendidikan Di Kecamatan Talo Kecil Tahun 2022

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD/Sederajat	12
2	SMP/Sederajat	2
3	SMA/Sederajat	-

Sumber Profil Kecamatan Talo Kecil 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Talo Kecil jumlah sekolah dasar/ sederajat cukup banyak dibanding dengan SMP dan SMA. Hal ini menandakan bahwa pendidikan anak-anak di tingkat SD cukup terselenggara dengan baik. Hanya saja untuk tingkat SMP dan SMA jumlahnya minim sekali. Hal ini pulalah yang menyebabkan banyak anakanak SMP dan SMA yang sekolah keluar wilayah Talo Kecil.

6. Keadaan Alam

Sebagian besar Wilayah Kecamatan Talo Kecil adalah perkebunan dan sawah. Perkebunan di wilayah ini merupakan perkebunan

⁹⁸ Profil Kecamatan Talo Kecil 2021

yang berfungsi untuk bercocok tanam seperti tanaman karet, sawit, dan tanaman-tanaman palawijaan petani. Karena wilayah ini merupakan wilayah perkebunan maka tidak heran kalau di tempat ini banyak perkebunan karet dan sawit, dan sawah untuk bercocok tanam padi.⁹⁹

7. Keadaan Ekonomi

Indeks Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Seluma dari Tahun 2021-2022 Atas dasar Harga Konstan mengalami peningkatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan pada tabel 4.3 dibawah ini.

Jika dilihat dari nilai Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 dan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Seluma cenderung mengalami peningkatan dari Rp. 1136.02 pada tahun 2021 naik menjadi Rp. 1436,94 pada tahun 2022. Demikian juga halnya dengan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Seluma mengalami peningkatan dari Rp. 1.874.334 pada tahun 2021 menjadi Rp. 2.137.174. Akan tetapi jika dibandingkan dengan provinsi Bengkulu, pendapatan perkapita kabupaten Seluma masih relatif kecil seperti yang disajikan dalam tabel 4.4 dibawah ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk kabupaten Seluma adalah dengan mengoptimalkan

⁹⁹ Profil Kecamatan Talo Kecil 2021

potensi yang ada. Khususnya sektor pertanian yang menjadi basis perekonomian di kabupaten Seluma.

Tabel IV
Lahan Pertanian

NO	JENIS TANAMAN	LUAS/ Ha	JUMLAH PEMILIK	HASIL/HA/ TAHUN/Kg
1	SAWAH IRIGASI	715	-	-
2	SAWAH TADAH	200	-	-
3	HUJAN	-	-	-
4	KEDELAI JAGUNG	101	-	-

Sumber Profil Kecamatan Talo Kecil 2022

Tabel V
Perkebunan

NO	JENIS TANAMAN	LUAS/ Ha	JUMLAH PEMILIK	HASIL/HA/ TAHUN/Kg
1	SAWIT	700	2 Perusahaan	-
2	KARET	-	-	-
3	KOPI	-	-	-
4	KELAPA	-	-	-
5	JERUK	-	-	-

Sumber Profil Kecamatan Talo Kecil 2022

Tabel VI
Peternakan

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH/ EKOR	JUMLAH PEMILIK	KET.
1	AYAM	5.269	5000	
2	IKAN	-	-	
3	KAMBING	3.000	2.800	
4	DOMBA	-	-	
5	SAPI	2.000	1.500	
6	KERBAU	1.450	1.231	
7	KUDA	-	-	

Sumber Profil Kecamatan Talo Kecil 2022

B. Pelaksanaan Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Studi Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma

Pada masa pandemi covid 19 pemerintah menganjurkan kepada masyarakat *Social distancing* adalah cara pencegahan secara non medis yang digunakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan mengurangi kontak antara manusia. Lebih khususnya bagi beberapa orang yang sudah terjangkit COVID-19. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit dalam satu wilayah. Tindakan ini merupakan tindak preventif dalam pencegahan penyebaran virus dalam arti untuk menghindari dari keramaian serta menghalangi untuk bepergian kecuali dalam keadaan darurat dan sebisa mungkin untuk tetap di rumah.

Sosial distancing dapat diartikan juga pembatasan sosial atau menjaga jarak sosial untuk menghindari penyebaran corona virus. Yang dimaksud menjaga jarak disini adalah adanya jarak aman sekitar satu meter antara orang satu dan lainnya. Hal tersebut memang rekomendasi oleh WHO sebagai otoritas tertinggi lembaga kesehatan dunia.

Selain itu berbagai ahli kesehatan juga menyarankan jarak aman antara satu dengan yang lainnya sekitar dua meter. Praktis kegiatan diluar rumah hampir semuanya dialihkan ke rumah seperti sekolah yang mulanya di sekolah pada saat pemberlakuan sosial distancing harus dilakukan di rumah. Bagi yang bekerja di kantor diharuskan kerja dari rumah atau disebut dengan work from home. Namun yang menjadi kendala atau timbulnya masalah adalah

beberapa pekerjaan yang mengharuskan bekerja di luar rumah seperti pedagang kaki lima, ojek online, tukang becak dan berbagai pekerjaan lain yang diluar rumah.

Fokus pada penelitian ini adalah Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan oleh penulis dilapangan, terkait dengan Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, maka penulis dapat mendeskripsikan pendapat informan sebagai berikut :

1. Pemerintahan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dengan Luas Wilayah darat seluas 9.122,15 Ha, Kecamatan Talo Kecil sama halnya dengan wilayah lainnya yang terdampak covid 19 sejak tahun 2019, berdasarkan wawancara dengan Bapak Kadirman, M.M selaku camat Talo Kecil mengungkapkan:

Jumlah penduduk di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dengan Jumlah Penduduk 10866 dan 3.038 Kepala keluarga, sejak 2019 wilayah kecamatan Talo Kecil juga terdampak covid 19, masyarakat Kecamatan Talo Kecil dengan berbagai profesi seperti berdagang, karyawan dan buruh harian lepas, pada masa pandemi seperti sekarang ini masyarakat juga berdampak baik dari segi memenuhi kebutuhan keluarga sebab kita dibatasi untuk mencegah penularan virus covid 19 ini, sekolah-sekolah diliburkan dan kegiatan-kegiatan ramai seperti pasar-pasar juga ditutup sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi dan antara suami dan istri saling membantu dalam mencari nafkah.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Kadirman, M.M Kepala Kecamatan Talo Kecil Tanggal 23 Maret 2022

Berdasarkan wawancara di atas bahwa keluarga yang paling terdampak covid 19 adalah pedagang, buruh harian lepas, dan karyawan yang di PHK karena perusahaan yang mengalami kerugian dan pengurangan karyawan, pada masa pandemi seperti sekarang ini jelas menjadi beban dan tanggung jawab pemerintahan kecamatan maupun desa yang mengalami dampak besar terhadap perekonomian keluarga di wilayah kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Kadirman, M.M selaku Camat Talo Kecil mengenai jumlah Keluarga yang terdampak Pandemi Covid 19 terhadap perekonomian keluarga di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma adapun pendapat beliau sebagai berikut:

Pada masa pandemi covid 19 sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 ini dengan jumlah 1.578 Kepala keluarga yang terdampak covid 19 data ini berdasarkan data bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat adapun keluarga yang terdampak adalah Buruh Tani, Pedagang dan Karyawan yang di PHK, pada satu sisi masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga namun pada sisi lain masyarakat harus menjaga kesehatan, pada masa pandemi seperti sekarang ini pemerintah sudah memberikan bantuan baik dari Pemerintah desa maupun langsung dari Dinas Sosial. Untuk bantuan dana memang dari Pemerintah Kecamatan tidak ada program bantuan dana namun Pemerintah kecamatan juga berperan dalam mengawasi dana yang disalurkan kepada masyarakat apaka suda tetap sasaran dan criteria yang menerima bantuan, ungkap Bapak Kadirman pada wawancara di Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma.¹⁰¹

Berdasarkan wawancara di atas bahwa 1578 kepala keluarga yang terdampak Covid 19 dari data tersebut bahwa ekonomi keluarga sangat

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Kadirman, M.M Kepala Kecamatan Talo Kecil Tanggal 23 Maret 2022

berpengaruh sehingga istri harus membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan pemerintah kecamatan Talo Kecil juga mengawasi terkait dengan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat yang terdampak, dan peran pemerintah kecamatan adalah mengawasi pemerintah desa yang ada diwilayah Kecamatan Talo Kecil dalam menyalurkan dana bantuan langsung tunai program dari pemerintah Desa kepada masyarakat yang terdampak.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Reza Muftadi selaku sekretaris camat Talo Kecil berkaitan dengan langkah-langkah yang harus dilakukan Pemerintah Kecamatan terhadap keluarga yang terdampak Pandemi Covid 19 sebagai Berikut:

“Pada masa pandemi covid 19 seperti sekarang ini pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dan terdampak pada ekonomi keluarga yang tidak mampu dan terdampak covid 19 adapun bantuan tersebut program pemerintah Desa yaitu bantuan langsung tunai (BLT) dan ada dari dinas sosial yaitu program keluarga harapan (PKH) untuk orang-orang yang tidak mampu di masa pandemi Covid-19 ini, untuk istri dalam membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi memang banyak terjadi di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, ada beberapa alasan seorang istri dalam membantu suaminya dalam bekerja seperti kekurangan ekonomi mendesak seperti membiayai anak untuk sekolah sehingga para istri di Kecamatan Talo Kecil membantuk suaminya dalam mencari uang, tidak bisa kita pungkiri didalam sebuah keluarga memang harus saling membantu dan saling berbagi sehingga kehidupan keluarga dapat berjalan dengan baik, untuk inisiatif istri sendiri dalam membantu ekonomi keluarga tidak ada unsur terpaksa dari suami seperti ikut kerja dalam buruh harian ataupun berkebun.¹⁰²

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak Reza Muftadi Kecamatan Talo Kecil Tanggal 23 Maret 2022

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan terdampak covid 19, secara langsung dan dapat membantu masyarakat dalam keadaan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga pada masa pandemi covid 19 seperti sekarang ini.

Selanjutnya mewawancarai Bapak Karmanyadi Selaku Bendahara Desa Sungai Petai berkaitan dengan peran pemerintah dalam membantu perekonomian pada masa pandemi covid 19 mengungkapkan

Pandemi covid 19 memang sangat mempengaruhi ekonomi keluarga apalagi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang yang sangat berdampak mulai dari pedagang-pedagang yang ada di Sekolah sampai dengan usaha lainnya, dengan adanya pandemi covid 19 seperti sekarang ini memang pada umumnya masyarakat dalam keluarga saling bahu membahu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, banyak sekali istri yang harus banting tulang juga membantu suami yang terdampak covid 19 seperti sekarang ini, pemerintah juga dalam hal ini memberikikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, Memang disetiap Desa untuk sekarang ini Dana Desa dialihkan untuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid 19 seperti di Desa Sungai Petai ini sudah sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 anggaran dana Desa sebagian besar dialihkan untuk bantuan masyarakat yang terdampak covid 19, di Desa sungai petai sendiri pada tahun 2022 ini penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak 92 Kepala keluarga yang nominalnya 600 Ribu perbulannya selama Satu Tahun.¹⁰³

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid, seluruh Pemerintah Desa di Indonesia di intrusikan untuk Dana Desa dialihkan ke bantuan untuk masyarakat yang terdampak covid 19, seperti di Desa sungai petai

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bapak Karmanyadi Bendahara Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Tanggal 23 Maret 2022

sendiri dana desa tahun 2022 ini 70% dialihkan untuk dana bantuan covid 19 dan sebanyak 92 Kepala keluarga yang menerima bantuan. Jadi pemerintah membantu masyarakat yang terdampak covid 19.

2. Pedagang

Dalam hal ini penulis mewawancarai pedagang Ikan keliling dan Pedagang yang berjualan di Sekolah-sekolah di Kecamatan Talo Kecil. Di Kecamatan Talo Kecil berdasarkan data Profil terdapat 12 Sekolah Dasar dan 2 Sekolah Mengengah Pertama.

Adapun penulis mewawancarai Bapak Amirhan yang berjualan Ikan Laut Keliling yang terletak di Desa Suka Bulan mengungkapkan:

Pekerjaan saya sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan berjualan Ikan laut keliling dusun, sebelum adanya pandemi covid 19 untuk memenuhi kebutuhan keluarga menyekolahkan anak cukup dengan penghasilan berjualan ikan keliling namun Pandemi Covid 19 sangat memberikan dampak pada pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan keluarga yang paling dominan pada saat pandemi covid-19 persoalan kebutuhan pangan dari keluarga, banyak keluarga yang kekurangan pangan sehingga membutuhkan bantuan dari pihak luar, apalagi pada masa Pandemi awal semua masyarakat dihimbau untuk menjaga diri dirumah saja, hal ini sangat dirasakan sekali oleh para pedagang Ikan seperti saya ini sangat memprihatinkan melihat keadaan pada awal Pandemi, banyak pedagang yang menutup dagangannya sementara, bahkan ada yang gulung tikar, karena kurangnya pembeli, apalagi banyak masyarakat yang takut untuk keluar rumah serta ekonomi yang sama sulitnya seperti saya ini.¹⁰⁴

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Devi berkaitan dengan solusi dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Amirhan Pedagang Ikan Keliling Tanggal 24 Maret 2022

harus memenuhi nafkah bagi keluarga dan apa yang menjadi motivasi bapak untuk tetap bekerja di era pandemi Covid 19.

Pandemi covid 19 ini memang sangat membuat ekonomi keluarga kami mengalami penurunan pendapatan untuk membantu suami, untuk menyekolahkan anak-anak, supaya anak-anak bisa pandai, ya supaya cukup gitu lah mas. Kebetulan saya pandai memasak, ada yang suka dengan masakan saya ya alhamdulillah, bisa menghasilkan uang ya saya tekuni, saya syukuri. Solusi yang harus saya lakukan pada masa pandemi covid 19 seperti sekarang ini ya saya berjualan dirumah dan dibantu oleh istri namun memang terkendala sepi sebab orang Desa ini saja yang membeli kalau saya berjualan keliling bisa beberapa desa saya berjualan cukupla untuk membeli beras sedangkan untuk biaya anak sekolah yang menjadi sangat sulit. selanjutnya mengurangi dagangannya yang sekiranya tidak bisa bertahan lama atau maksimal yang dapat bertahan selama dua hari saja, dan mengurangi pengeluaran kehidupannya sehari-hari. sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi keluarganya. Beruntungnya istri dan anaknya ikut serta dalam berjualan dirumah, sehingga timbul rasa perhatian dan pengertian satu sama lain dan menumbuhkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.¹⁰⁵

Berdasarkan wawancara di atas bahwa demi mempertahankan rumah tangga Bapak Amirhan berjualan dirumah dengan dibantu oleh istri, selanjutnya Bapak Amirhan juga menghemat dengan membeli kebutuhan yang diperlukan saja, meski ada bantuan pemerintah namun masi kekurangan bapak Amirhan juga sangat merasakan dampak covid 19 untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Usman yang berjualan di SDN 68 Kabupaten Seluma yang terletak di Desa Sungai Petai mengungkapkan:

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Amir han Pedagang Ikan Keliling Tanggal 24 Maret 2022

Selama masa pandemi covid 19 pemerintah memberi himbauan *social distancing* sampai dengan sistem pembelajaran dari rumah. Selama adanya himbauan untuk *social distancing* dan belajar di rumah bagi para pelajar maka Bapak harus bekerja dengan cara berkeliling agar mendapat penghasilan, itupun hasil yang didapat tidak mencukupi untuk kebutuhannya karena sepi pembeli. Di sisi lain istri dari Pak Usman membantu berjualan gorengan dirumahnya yang terletak di Dusun tiga untuk membantu sang suami. Dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga Pak Usman ini dibantu dengan istri yang tidak keberatan dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan saya juga tidak memaksa istri dalam bekerja dengan kehendak istri juga dalam keadaan ekonomi yang sulit ini harus membantu meskipun belum terpenuhi keseluruhannya.¹⁰⁶

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pandemi covid 19 sangat mempengaruhi pendapatan terutama pedagang yang berjualan di sekolah-sekolah sebab aktivitas belajar di sekolah selama pandemi covid 19 dialihkan belajar secara daring atau dari rumah, dengan dibantu oleh istri namun masih kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan untuk biaya sekolah anak.

Selanjutnya Bapak Usman mengungkapkan berkaitan dengan istri Bapak Apakah ada complain dengan pendapatan ekonomi keluarga pada masa pandemi Covid 19.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga pada masa pandemi covid 19 seperti sekarang ini, mau tidak mau kita harus mencari jalan keluar demi memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu seperti makan, untuk istri sendiri untuk saat ini membantu dalam mencari nafkah keluarga dan tidak ada keterpaksaan dari saya, namun saya sangat bersyukur meskipun dalam keadaan sulit seperti sekarang ini istri saya tetap mendukung dan membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan saya sebagai kepala keluarga juga tidak berdiam diri juga tetap berusaha untuk menghidupi keluarga.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Usman pedagang di SD Tanggal 24 Maret 2022

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Usman pedagang di SD Tanggal 24 Maret 2022

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sahyan seorang Dekorasi dan Tenda pada pesta pernikahan beliau mengungkapkan:

Memang pada masa seperti sekarang ini susah mencari uang/nafkah pada saat sekarang ini (Covid-19) sejak di dekorasi dan memutuskan untuk keluar karena sepi bahkan tidak ada pesanan dan beralih ke kuli bangunan karena mau tidak mau saya juga punya kewajiban besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga memang anak belum bersekolah akan tetapi kebutuhan makan dan kebutuhan rumah tangga lainnya harus dipenuhi, inipun kerja kuli bangunan saya juga diajak teman untuk membantu mengerjakan rumahnya, dari pekerjaan saya yang lama biasanya sehari bisa mendapatkan Rp.250.000, setelah adanya pandemi dan tidak ada orang melangsungkan pesta pernikahan karena himbuan dari pemerintah saya tidak sama sekali mendapatkan penghasilan dan saya juga tidak memiliki kebun seperti masyarakat yang ada di desa ini jadi saya harus tetap mencari pekerjaan apapun itu asalkan mendapatkan pemasukan demi memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁰⁸

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa informan sangat berusaha meskipun beralih pekerjaan dari sebelumnya bekerja sebagai dekorasi dan tenda pesta pernikahan menjadi kuli bangunan, dan dibantu oleh istri dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selanjutnya penulis mewawancarai berkaitan dengan apakah pemerintah atau perangkat desa setempat memberikan bantuan dan apakah bantuan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan disaat era pandemi Covid 19.

Semenjak Covid-19 ekonomi dalam keluarga saya sangat berdampak melihat dengan susah mencari nafkah istri saya membantu mencari pekerjaan lain yang dapat menghasilkan uang, dan saya tidak mendapatkan bantuan padahal ada banyak bantuan dari Pemerintah, sayapun tidak tahu kenapa tidak pernah mendapatkannya padahal sudah mendaftar. Dengan demikian Pak Sahyan termotivasi untuk selalu bekerja meski adanya imbauan *social distancing*. Langkah yang harus saya ambil sebagai Kepala Rumah Tangga yang wajib menafkahi keluarganya dalam keadaan

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Sahyan Dekorasi Tenda Tanggal 24 Maret 2022

apapun, disikapi Pak Sahyan dengan tetap berusaha bekerja apapun untuk sekedar menambah penghasilan untuk terus menjalankan kewajibannya sebagai suami dan bapak. Pak Sahyan merasa terbantu dengan sang istri yang tetap setia mendampingi dan tetap menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga dan anak yang masih kecil, anak dari Pak Sahyan belum bersekolah sehingga tidak membutuhkan biaya yang begitu banyak.¹⁰⁹

Berdasarkan penjelasan di atas Bapak Sahyan bahwa beliau tidak mendapatkan bantuan pada pemerintah meskipun sudah memberikan berkas dan beliau tidak mengetahui kenapa beliau tidak mendapatkan bantuan, meskipun dalam keadaan ekonomi sulit namun beliau tetap berusaha dalam memenuhi nafka keluarganya.

Selanjutnya penulis mewawancarai Midarto dan Ibu Nova Desentia penjual gorengan dan lesehan di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma mengungkapkan:

Berjualan gorengan ini sudah 4 tahun, selama ini memang sangat menguntungkan dan dapat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun berubah setelah terjadi pandemi covid 19 seperti sekarang ini, saya sendiri sangat terasa setelah adanya virus ini semua masyarakat disuruh berdiam dirumah dan menjaga jarak, namun pada era new nomal ini sudah kembali berjualan meskipun tidak seramai sebelum ada virus corona ini, dalam keadaan apapun saya tetap berjualan meskipun kadang rugi sepi pembeli, soalnya saya mau cari uang dari mana lagi kalau bukan berjualan gorengan, syukur Alhamdulillah istri saya juga menerima dan mendukung meskipun dalam keadaan sulit seperti ini.¹¹⁰

Selanjutnya istri dari Bapak Midarto Ibu Nova mengungkapkan:

Untuk kebutuhan makan sehari-hari cukup, untuk sementara memang harus menghemat dan membeli barang yang dibutuhkan saja seperti biaya makan sehari-hari, memang terkendala dibiaya anak sekolah, apalagi saat ini anak saya belajar secara online dan harus membeli kuota internet melebihi baiaya sekolah secara

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sahyan Dekorasi Tenda Tanggal 24 Maret 2022

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Midarto penjual Gorengan tanggal 25 Maret

langsung karena kalau sekolah langsung Cuma biaya jajan anak saja tapi dengan online ini harus ditambah membeli kuota internet, saya juga untuk membantu kebutuhan keluarga juga ikut membantu suami dalam berjualan gorengan, untuk bantuan dari pemerintah saya Cuma mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial dan untuk dana dari Desa kami tidak dapat sebab jika sudah dapat satu bantuan maka bantuan lain tidak boleh double mas, dikatakan terbantu ya terbantu mas tapi belum mencukupi untuk kebutuhan keluarga apalagi kami anak dua orang yang duduk di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.¹¹¹

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Midarto dan Ibu Nova Desentia bahwa pandemi covid 19 ini sangat mempengaruhi ekonomi keluarga, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang paling terdampak adalah pedagang-pedagang seperti diungkapkan beliau bahwa sebelum adanya pandemi covid 19 dagangan gorengannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga namun setelah datangnya pandemi covid 19 pernah menutup jualan dan tidak berjualan, bapak Midarto juga harus tetap berjualan meskipun dalam keadaan pandemi covid 19 dan pendapatan tidak semaksimal seperti sebelumnya, untuk bantuan pemerintah juga tidak cukup untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga dan tetap harus berusaha mencari jalan keluar. Langkah yang harus dilakukan seperti menghemat dan memenuhi kebutuhan pokok saja seperti kebutuhan makan dan kebutuhan untuk anak sekolah.

3. Pekerja Harian yang terdampak Covid 19

Pada masa pandemi covid 19 seorang suami harus tetap bertahan dalam memenuhi nafkah keluarga. Nafkah merupakan salah satu

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Nova Desentia penjual Gorengan tanggal 25 Maret 2022

kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga untuk menghidupi istri dan anaknya. Akan tetapi, kesulitan dalam memenuhi nafkah di masa pandemi Covid-19 semakin hari dirasa semakin mengalami kesulitan. Terutama bagi golongan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah, maka pandemi ini sangat berpengaruh bagi kepala keluarga untuk bisa atau tidaknya mereka memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hirman warga Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten seluma mengungkapkan:

“untuk memenuhi nafkah keluarga selama corona ini memang kurang terpenuhi karena kerjanya saya hanya petani di sawah menunggu panen kan itu terbilang lama butuh waktu beberapa bulan. Karena usaha kami dalam masa pandemi ini cuma bertani, istri saya juga ikut membantu saya dalam mengelola padi di sawah. Akan tetapi, di masa pandemi ini kami mendapat Bantuan BLT dari desa, lebih kurangnya uang tersebut kami pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kebetulan juga saya ada ayam jika ayam nya besar bisa untuk dijual.¹¹²

Berdasarkan penjelasan wawancara di atas dapat diketahui bahwa salah satu penyebab tidak dapat terpenuhinya nafkah keluarga di masa pandemi ini adalah karena hasil panen yang terbilang cukup lama sehingga kebutuhan yang seharusnya perlu dibeli terkendala karena uang yang belum tersedia dari hasil panen. Akan tetapi, salah satu solusinya adalah dengan adanya BLT dari pemerintah Desa sehingga sedikit banyaknya sejumlah keluarga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

¹¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Hirman Warga Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Tanggal 25 Maret 2022

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yogi setiawan warga Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten seluma berprofesi buruh harian lepas mengungkapkan:

Selama ini saya berprofesi buruh harian lepas karena saya tidak memiliki lahan sama sekali karena dulu lahan saya jual karena kebutuhan mendesak ditambah lagi sejak pandemi covid 19 ini dalam memenuhi nafkah untuk keluarga saya peroleh dari bekerja sebagai buruh harian lepas bersama istri saya. Namun selama datang corona ini masyarakat desa juga jarang mempekerjakan saya sebab ekonomi keluarga lain juga merasakan kesulitan akibat pandemi covid 19 ini, biasanya juga jika musim buah durian saya menjadi buruh angkut dan memanjat durian. Pandemi ini merupakan salah satu kondisi yang membuat kami susah untuk memenuhi nafkah keluarga. Memang saya mendapatkan Bantuan langsung tunai dari Desa tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan makan namun kondisi ini, Saya menganjurkan kepada keluarga agar bisa berhemat, sehingga setiap keperluan tercukupi. Selain itu, saya juga mulai menanam cabe di sekitar perkarangan rumah, jika hasilnya banyak kami menjualnya. Namun, jika hasilnya sedikit paling tidak kebutuhan untuk membuat sambal dirumah ya cukup lah dengan pohon cabe hasil kami tanam sendiri.¹¹³

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemenuhan nafkah di masa pandemi masih jauh dari kata cukup karena sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan ditambah hasil padi yang belum masa panen sehingga kepala keluarga harus mencari cara lain untuk menambah pendapatan guna memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun salah satu solusi untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga adalah dengan menunggu alokasi BLT desa yang diharapkan dapat menutup kebutuhan keluarga yang masih dirasa kurang.

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Yogi Setiawan Warga Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil Tanggal 25 Maret 2022

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Paizal beliau berprofesi petani karet di Desa Batu Balai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma mengungkapkan:

Selama masa pandemi ini saya dan istri masih bekerja sebagai petani karet seperti biasanya, namun waktunya lebih banyak lagi karena harga karet yang semakin menurun membuat kami harus bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga terlebih anak saya yang masih kuliah, ya kan sekarang kuliahnya itu secara online lewat hp harga paket internetnya yang tergolong mahal bagi saya, ya mau tidak mau saya harus bekerja lebih keras dari biasanya¹¹⁴

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Etdwan warga Desa Sungai

Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten seluma mengungkapkan:

Pademi covid ini memang sudah menjadi musibah bagi kami keluarga yang pendapatan sedikit seperti ini, Sempitnya lapangan kerja, kalo biasanya kami mencari upah ketika panen di sawah warga lain nya kalo sekarang kan warga banyak yg panen padi sendiri. Terlebih kebutuhan pokok kami banyak dan apalagi di sini kan ada yang namanya kenduri, jika pergi kenduri ya namanya kita sesama disini sudah pasti membawa sesuatu sekurangnya 2 kg gula untuk kami laki laki demikian juga untuk istri¹¹⁵

Berdasarkan wawancara di atas masyarakat kesulitan dalam memenuhi ekokomi keluarga pada masa pandemi covid 19 seperti sekarang ini, dimana pekerjaan sulit untuk didapatkan dan kebutuhan pokok keluarga juga melonjak naik sedangkan harga barang dari masyarakat murah. Pada umumnya masyarakat di desa dibantu oleh istri dalam bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga.

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Paizal Petani Karet Kecamatan Talo Kecil Tanggal 25 Maret 2022

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Etdwan Petani Karet Kecamatan Talo Kecil Tanggal 25 Maret 2022

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Derawan selaku pekerja pangkas Rambut di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten seluma mengungkapkan:

Untuk saat ini Alhamdulillah sudah normal kembali tapi pada saat himbauan pemerintah menjaga jarak sempat usaha saya tutup dan tidak ada pemasukan sama sekali, kalau untuk saat ini sudah berjalan seperti biasanya meskipun harus tetap menggunakan protocol kesehatan, untuk bantuan dari pemerintah sendiri saya dapat bantuan mas cukupla untuk bertahan pada masa sulit seperti sekarang ini, untuk istri saya Alhamdulillah mendukung mas dan tidak merasa keberatan dengan ekonomi yang sulit memang sudah terbiasa hidup susah mas.¹¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa profesi pangkas rambut terdampak covid 19 pada masa kebijakan pemerintah menjaga jarak, untuk saat ini sudah berjalan seperti biasanya meskipun belum normal sebelum adanya pandemi covid 19.

4. Keluarga yang di PHK Di Kecamatan Talo Kecil

Pandemi covid 19 banyak sekali karyawan yang di PHK korban pekerja yang menjadi semakin pengangguran menjadikan 19-Covid panik yang warga banyak, itu Selain. banyak adanya dari ditimbulkan yang akibat karena banyaknya antaranya di, 19-covid pandemi 19-covid akibat timbul yang jiwa korban dapat tersebut Kepanikan. bertambah terus ditambah, stress dan cemas rasa memicu pabrik dilakukan yang PHK adanya lagi Pemutusan. karyawannya sebagian terhadap berimbas tersebut) PHK (Kerja Hubungan Akibat. tangga rumah kehidupan pada

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Derawan Pangkas Rambut Kecamatan Talo Kecil Tanggal 25 Maret 2022

sering ini kerja hubungan pemutusan dari perekonomian dalam masalah terjadi kali juga pengangguran itu Selain itu pengangguran juga menyebabkan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Akibat dari pandemi covid 19 membuat lebih pekerja di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma banyak yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Peneliti mewawancarai 5 orang yang terdampak dari PHK. 5 orang ini diambil berdasarkan 5 kecamatan di Talo Kecil Kabupaten Seluma. Keterbatasan dalam mewawancarai narasumber dikarenakan kondisi pandemi dan juga menganggap bahwa PHK merupakan sebuah aib sehingga enggan untuk di wawancarai.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rudi Wardoyo warga Desa Sungai Petai mantan karyawan Pt MMS Seluma mengungkapkan:

Sebelumnya saya bekerja di PT MMS sebagai karyawan lapangan pada masa pandemi covid 19 ini disatu sisi memang berdampak terhadap karyawan seperti kami perusahaan dengan dali pengurangan karyawan dan merumahkan beberapa karyawan, Dampaknya pasti ada sih ya, mungkin kalau masih kerja punya uang sendiri mungkin untuk nambahin kalau kebutuhan bulanan kurang. Tapi kalau sekarang ya hanya dari suami aja, terus udah lama kerja terus sekarang dirumah ngerasa jadi gak ngapa-ngapain di rumah jadi kayak gimana gitu, kayak jadi males atau bosen tapi karena udah rutinitas, lama-lama jadi ga bosen udah terbiasa . terus rasa iri, ini gak bohong sih enak teman-teman masih punya penghasilan sendiri. Lebih dekat sama anak-anak akhirnya. Apalagi sekolah online saya bisa mengawasi secara baik untuk pendidikan anak-anak. Positifnya lebih kearah anakanak.¹¹⁷

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa dampak dari PHK terhadap keluarga Bapak Rudi Wardoyo adalah mempunyai waktu

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Rudi Wardoyo warga Desa Batu Balai Kecamatan Talo Kecil Tanggal 26 Maret 2022

dengan anak-anak meskipun keinginan untuk bekerja kembali masih ada, pada masa pandemi covid 19 ini harus mencari kebutuhan ekonomi keluarga dengan bekerja bertani.

Selanjuta wawancara dengan Ibu Devi bekerja di warung Bakso

Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma mengungkapkan:

Sebelum pandemi covid 19 saya bekerja di warung Bakso setelah adanya pandemi covid 19 memang warung bakso di tempat saya bekerja sepi dan mau tidak mau saya berenti sebab bos saya tidak bisa memberi saya gaji, Dampaknya sih di saya gak begitu signifikan tapi kerasa, saya biasa bekerja, biasa masak yang lauk yang agak mahal sekarang gak bisa terlalu boros, lebih managed lagi pengeluarannya. Dampak psikologisnya saya belum bisa menerima keadaan, biasa menerima gaji untuk menyenangkan diri sendiri sekarang gak bisa, lihat temen yang bisa bekerja ya kadang iri, jarang sosialisasi sekarang lebih banyak di rumah itu juga berpengaruh si ke psikis saya. Tapi Alhamdulillahnya banyak dampak positifnya dulu pas kerja di kurang waktu dengan anak dan keluarga, sekarang lebih dekat sehingga udah mulai bisa menerima PHK ini. Sekarang bisa menemani anak yang sekolahnya yang dari rumah atau kegiatan anak yang bisa saya temani dan bisa kumpul sama keluarga.¹¹⁸

Selanjutnya wawancara dengan Istri dan Bapak Mahiran anggota

organ tunggal JLK Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten

Seluma mengungkapkan:

Dampaknya sih kalau sekarang belum kerasa karena tabungan masih ada masih 1 bulanan, seperti listrik air gitu masih terpenuhi. Sekarang juga istri membantu bekerja jualan dari rumah. Kalau dampak ke keluarga istri jadi sering marah-marah lebih jadi sering emosi karena biasa menerima uang terus sekarang tidak sama sekali, karena ga ada pemasukan lebih jadi gak bisa nabung. Saya sebagai suami sih dampak PHKnya ya sedih, nelangsa karena tidak bisa menafkahi istri, biaya sekolah anak yang mahal pasti saya mikir, mbak. Tapi kalau dari luar sih ga berpengaruh bagi saya.

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Devi warga Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Tanggal 26 Maret 2022

Saya cuek terhadap omongan orang jadi ga berpengaruh terhadap pikiran saya..¹¹⁹

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dampak PHK tidak hanya dialami oleh si pekerja, namun anak-anak yang masih sekolah mengalami seperti kesusahan dalam membayarkan uang sekolah, bahwa dampak yang diakibatkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) memiliki dampak negative dan dampak positif. Hasil wawancara dan analisis menurut teori maka dapat disimpulkan bahwa, dampak tersebut tidak hanya terjadi bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK), namun keluarga merasakan dampaknya.

Selanjutnya wawancara dengan Istri dan Bapak Wendi Karyawan PT Abadi Sejahtera Di Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma mengungkapkan:

Sebelumnya saya bekerja di Toko Bangunan, selama pandemi covid 19 memang kurangnya pembangunan yang ada dimasyarakat dan toko bos saya sepi sehingga saya harus berenti bekerja karena satu sisi bos saya tiak bisa menggaji kami karena sepi pembeli, pengurangan ini sudah dibicarakan dengan baik dengan saya dan saya menerima sebab keadaan yang memang sulit pada saat ini, saat ini saya beprofesi sebagai kuli panggul dan pekerja harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari yang paling penting bisa membeli beras dan sayuran sudah cukup, memang ada bantuan dari Desa tapi itu masi kurang sebab biaya anak sekolah yang harus tetap juga saya penuhi, dan saya sangat bersyukur istri saya juga membantu mencari uang dan menerima keadaan yang memang terjadi pada saat ini.¹²⁰

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Mahiran Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil Tanggal 26 Maret 2022

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Wendi warga Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Tanggal 26 Maret 2022

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Lismiati Karyawan Toko Kue Bai Tad Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma mengungkapkan:

Sebenarnya saya tidak di PHK tapi memang berhenti kehendak sendiri sebab toko kue kami memang sepi pembeli sejak adanya Pandemi Covid 19 ini, saya bekerja juga atas izin suami untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga sejak dari anak kami sudah dua orang yang sekolah, karena himpitan ekonomi ya saya juga izin dengan suami untuk bekerja, untuk saat ini saya Cuma dirumah dan tidak bekerja, untuk kebutuhan selama pandemi covid 19 ini suami saya berkebun memang Khususnya untuk para Petani di Suka Bulan, dampak dari Pandemi Covid-19 ini tidak seberapa lain dengan pedagang, kalau pedagang sangat merasakan dampaknya, apalagi pedagang semacam makanan ringan, itu mendapatkan dampak yang sangat luar biasa. Pada sektor pertanian itu tidak begitu berdampak tapi dia terkena dampaknya. Permasalahan ini terjadi karena harga juga, dan permainan-permainan harga tersebut bisa dipertainkan oleh tengkulak-tengkulak besar itu.¹²¹

Berdasarkan wawancara di atas ibu Lismiati memang berhenti dengan kehendak sendiri dengan keadaan sepi pembeli, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sepenuhnya dipenuhi suami meskipun tidak mencukupi kebutuhan keluarga sebelum adanya pandemi covid 19. Istri di Desa Suka Bulan ini juga ikut membantu dalam sektor pertanian, khususnya pada masa pandemi covid sekarang ini. Biasanya suami istri berangkat bareng bekerja, suami bekerja untuk menyadap karet sedangkan istri yang bekerja untuk memberikan pengeras pada karet tersebut. Jadi pada sektor pertanian di Suka Bulan ini antara suami istri masih menjalin jalinan kerjasama yang harmonis, tidak adanya mereka.

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Lismiati warga Desa Suka Bulan Kecamatan Talo Kecil Tanggal 26 Maret 2022

Upaya Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma sebagai berikut

1. Pemerintahan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma

Pemerintahan Kecamatan Talo Kecil dalam hal ini program Bantuan langsung tunai BLT yang diberikan melalui Kepala Desa, pada masa pandemi covid 19 ini pemerintah juga tidak tinggal diam dan membantu masyarakat yang terdampak covid 19. Pada masa pandemi covid 19 sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 ini dengan jumlah 1.578 Kepala keluarga yang terdampak covid 19 data ini berdasarkan data bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat adapun keluarga yang terdampak adalah Buruh Tani, Pedagang dan Karyawan yang di PHK, pada satu sisi masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga namun pada sisi lain masyarakat harus menjaga kesehatan, pemerintah Desa di Indonesia di intrusikan untuk Dana Desa dialihkan ke bantuan untuk masyarakat yang terdampak covid 19, seperti di Desa di Kecamatan Talo Kecil dana desa tahun 2022 ini 70% dialihkan untuk dana bantuan yang terdampak pandemi covid 19.

Pandemi covid 19 memang sangat mempengaruhi ekonomi keluarga seperti diungkapkan oleh Bapak Kadirman, M.M selaku camat Talo Kecil bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang yang sangat berdampak mulai dari pedagang-pedagang yang ada di Sekolah sampai dengan usaha lainnya, dengan adanya pandemi

covid 19 seperti sekarang ini memang pada umumnya masyarakat dalam keluarga saling bahu membahu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, banyak sekali istri yang harus banting tulang juga membantu suami dalam mencari nafkah keluarga pada masa pandemi covid 19 seperti sekarang ini.

2. Pedagang

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan yang berprofesi pedagang bahwa pandemi covid 19 ini sangat mempengaruhi ekonomi keluarga, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ikut terdampak adalah pedagang-pedagang berdasarkan wawancara responden pedagang juga harus tetap berjualan meskipun dalam keadaan pandemi covid 19 dan pendapatan tidak semaksimal seperti sebelumnya, Langkah yang harus dilakukan seperti menghemat dan memenuhi kebutuhan pokok saja seperti kebutuhan makan dan kebutuhan untuk anak sekolah dan dibantu oleh istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan cara istri berdagang juga dirumah dan berkeliling berdasarkan wawancara beberapa responden bahwa istri dalam membantu berjualan tidak ada usur paksaan dan kesepakatan dalam keluarga. Perihal membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga pada masa pandemi covid 19 menjadi dorongan yang kuat untuk istri di Kecamatan Talo Kecil, karena mengingat penghasilan suaminya yang

bekerja sebagai kuli bangunan tidak menentu dan kedua anaknya masih bersekolah.

3. Pekerja Harian yang terdampak Covid 19

Pandemi covid 19 juga mempengaruhi ekonomi keluarga pekerja harian lepas yang ada di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dimana sejak ada pandemi covid 19 ini pendapatan pekerja menurun seperti diungkapkan beberapa responden dimana mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan dikarenakan para pemilik kebun juga mengalami penurunan pendapatan sehingga para pekerja harian tersebut dengan terpaksa tidak dipekerjakan, Pandemi ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi para pekerja sehingga membuat para buruh susah untuk memenuhi nafkah keluarga faktor pendapatan inilah yang menjadikan istri berada pada tingkat pencari nafkah tambahan. Karena pada intinya suami tetap yang menanggung sebagian besar kebutuhan rumah tangga, dan istri membantu dengan kemampuan yang mereka miliki untuk menghasilkan uang guna membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga yang belum tercukupi dengan penghasilan suami pada masa pandemi covid 19 di Kecamatan Talo Kecil. Adapun kendala yang dialami oleh istri yang berperan sebagai pencari nafkah tambahan adalah kerepotan membagi waktu untuk menjadi ibu rumah tangga dan juga sebagai pekerja.

4. Keluarga yang di PHK Di Kecamatan Talo Kecil

Keluarga yang di PHK Di Kecamatan Talo Kecil bahwa dampak PHK tidak hanya dialami oleh si pekerja, namun anak-anak yang masih sekolah mengalami seperti kesusahan dalam membayarkan uang sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa, dampak tersebut tidak hanya terjadi bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK), namun keluarga merasakan dampaknya, upaya keluarga yang di PHK yaitu Seperti yang diutarakan salah satu narasumber, bahwasanya dalam berumah tangga tidak ada pasangan yang benar-benar cocok. Sehingga tugas pasangan tersebut adalah saling melengkapi dan memahami. Maksudnya adalah pasangan tersebut tidak sepatasnya untuk menyalahkan suami atau istri yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, sewajarnya untuk saling menerima dan memperbaiki secara bersama. Selain itu memberi semangat kepada mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk melakukan hal-hal yang positif serta tidak marah-marah kepada mereka meskipun keadaan setelah pemutusan hubungan kerja (PHK) ini berbeda dengan sebelumnya. Sebisa mungkin keluarga untuk mengerjakan dan saling bahu membahu dalam pekerjaan dalam hal ini istri juga mencari kerjaan lain dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga pada masa pandemi covid 19.

C. Perspektif hukum Islam terhadap pemenuhan ekonomi keluarga pada masa pandemi Covid 19 Studi Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma

Akibat dari pandemi Covid-19, Indonesia saat ini sedang menghadapi masa genting dengan tingkat ketidakpastian yang belum bisa diprediksi. Covid19 juga berdampak signifikan terhadap keuangan keluarga. Rumah tangga di semua kelompok pendapatan, dari yang termiskin hingga yang terkaya mengalami penurunan pendapatan. Banyak rumah tangga yang sebelumnya memiliki pendapatan yang aman secara ekonomi menjadi miskin atau berisiko menjadi miskin. Dalam keadaan normal, seorang suami dituntut harus bisa menafkahi keluarganya dalam memenuhi kebutuhan pokok. Namun, dalam keadaan pandemi seperti saat ini, tentu pemenuhan kebutuhan pokok mengalami gangguan dikarenakan pencari nafkah mengalami penurunan pendapatan.

Dampak pandemi covid 19 di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma pada ekonomi keluarga terutama keluarga yang berprofesi sebagai pedagang dan keluarga yang terdampak PHK pada saat pandemi covid 19 ini, berdasarkan data di Kecamatan Talo Kecil Tahun 2021 sampai 2022 mencapai 1.578 kepala keluarga catatan penerima bantuan langsung tunai yang diprogramkan oleh pemerintahan setiap Desa selama pandemi covid 19 terutama di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

Dampak pandemi covid-19 sangat mempengaruhi ekonomi keluarga. Keluarga dalam masa pandemi covid-19 menjadi bermasalah. Suami yang

kehilangan pekerjaan karena pengurangan tenaga kerja. Penghasilan dan gaji dikurangi karena omzet berkurang. Dan bagi buruh tani, penumpang berkurang sehingga penghasilan juga ikut berkurang. Dan bahkan penghasilan buruh tani menjadi tidak ada ketika terjadi PSBB, dan masyarakat tidak mencari buruh tani seperti ojek hasil kebun. Hal tersebut memberikan stres tersendiri bagi keluarga buruh tani, sehingga terjadi perdebatan dan menimbulkan konflik.

Di tengah Pandemi Covid-19 yang terdapat imbauan social distancing, para pekerja harian di Kecamatan Talo Kecil tetap berupaya untuk bekerja demi keluarga. Hal ini karena tuntutan sebagai kepala keluarga yang mewajibkan menjamin nafkah anggota keluarganya. Para pekerja harian di Desa Pucangan memilih sektor informal dalam jenis pekerjaannya karena menyadari akan batas kemampuan yang dimiliki sehingga para pekerja menciptakan sendiri lapangan kerja sesuai dengan situasi kondisi serta ketrampilan yang dimiliki, menggunakan tenaga kerja atau teknologi yang relatif sederhana. Selain itu, modal yang pas-pasan membuat para pekerja harian memilih sektor informal yang minim akan risiko kerugian. Sekalipun sebenarnya para pekerja harian yang tetap bekerja di tengah imbauan social distancing secara tidak langsung bertaruh pada kesehatan dirinya sendiri, jikalau tidak memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

Pada penjelasan upaya pemenuhan nafkah keluarga pada masyarakat di Kecamatan Talo Kecil, maka bisa dilihat, sejatinya para narasumber telah melaksanakan dengan sebisa mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarga

atau nafkah. Mereka telah bekerja di tengah pandemi Covid-19. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 34, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pada masa pandemi covid 19 di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma berdasarkan wawancara beberapa Responden memang sangat berdampak dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, namun keluarga di Kecamatan Talo kecil tetap berusaha dan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga istri juga membantu pekerjaan untuk mendapatkan kebutuhan ekonomi keluarga, anantara suami istri saling mendukung dan membantu.

Pada dasarnya berapa besar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi secara wajar, tidak hanya berupa makanan, tetapi semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti pakaian, tempat tinggal, dan lain-lainnya yang bersifat memberikan perlindungan dan pemeliharaan atas jiwa.

Secara umum, seseorang bekerja sesuai dengan keahlian yang mereka punya. Semakin besar kualitas atau tingkat intelektualitas mereka maka semakin tinggi juga apa yang mereka peroleh dari pengetahuan yang mereka miliki, hal tersebut dalam QS. Az-Zumar ayat 39:

قُلْ يٰٓقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىۡ اَعْمَلُ فَاَسُوۡفَ تَعْلَمُوۡنَ ﴿٣٩﴾

Artinya. Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui, (QS. Az-Zumar:39)

Sebagaimana ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa setiap individu hendaklah bekerja sesuai dengan keadaannya masing-masing, seperti halnya masyarakat yang ada di Kecamatan Talo Kecil antara suami dan istri saling membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga pada masa pandemi covid 19 ini. Faktor lain diluar faktor ekonomi yang menyebabkan semakin banyaknya jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik karena seorang perempuan tersebut sebagai penopang ekonomi keluarganya jadi harus bekerja keras untuk kebutuhan keluarganya, semakin tingginya pendidikan yang dimiliki oleh perempuan yang menentukan besarnya pekerjaan yang mereka geluti. Melihat dari masa pandemi covid 19 ini seorang istri harus membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Seperti yang tercantum dalam hadits Rasulullah dan banyaknya nafkah yang diberikan suami selain dari sisi kemampuan tetapi juga dilihat dari segi kebutuhan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam AlQur'an. Dengan kata lain dan para perempuan mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf

Problematika pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri di era pandemi sangat sulit dilakukan oleh beberapa masyarakat, hal tersebut sesuai dengan paparan beberapa responden yang menyatakan bahwa salah satu kegiatan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yakni

melakukan penghematan dalam berbelanja, sebelum adanya Pandemi Covid-19 biasanya belanja dengan harga yang lebih mahal, dibandingkan dengan keadaan yang sekarang maka langkah untuk melakukan penghematan belanja ini lebih tepat. Selanjutnya pada masa pandemi sekarang ini istri juga membantu dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pada penjelasan upaya pemenuhan nafkah keluarga pekerja harian, maka bisa dilihat, sejatinya para narasumber telah melaksanakan dengan sebisa mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau nafkah. Mereka telah bekerja di tengah pandemi Covid-19. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 34, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri didalam keluarga, bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensinya sebuah keluarga. Dan nafkah wajib atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan. Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga di atas harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak guna mewujudkan keluarga yang tetap utuh dan harmonis. Dari penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri pada bab sebelumnya jelas bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahannya adalah adanya pemenuhan nafkah lahir dan batin.

Dalam Islam tidak dianjurkan istri yang bekerja diluar rumah dan tidak ada larangan, semua tergantung kondisi masing-masing individu, selama hal itu tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Allah swt berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya. dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah/9: 71)

Peran seorang istri dalam rumah tangganya adalah mendidik anak dan membesarkan serta mengurus urusan dalam rumah tangganya. Seorang wanita tidak dilarang mencari rezeki dari pekerjaan yang ia lakukan dirumahnya atau pekerjaan di luar rumah, tentu saja pekerjaan itu sesuai dengan fitrahnya. Namun semua itu dengan syarat atas izin suami, tidak melalaikan hak yang wajib dia tunaikan, senantiasa berhijab dan menutupi seluruh aurat ketika keluar rumah.

Secara umum ayat-ayat yang mengisyaratkan bahwa tidak ada larangan untuk wanita bekerja, kemudian fakta sejarah (terutama pada masa Rasulullah saw). Sesudahnya yang memberikan bagaimana wanita dahulu terlihat dari berbagai kegiatan, baik yang dilakukan dalam rumah, maupun yang diselesaikan di luar rumah. Maka wajarlah kalau ulama menyimpulkan

bahwa, “perempuan dapat melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya namun diri mereka tetap terjaga.¹²²

Seorang pria dalam kapasitasnya sebagai suami dan kepala keluarga, hukum syariat menetapkan bahwa suamialah yang menanggung semua tantangan materi meskipun istri kaya. Istri tidak dibebankan sedikitpun, dan istrilah yang menanggung urusan rumah tangga. Urusan suami dan anak adalah nomor satu karena seorang istri sebagai kepala rumah tangga akan tetapi pekerjaan istri tidak hanya sebatas itu saja. Di antara para istri ada yang belum memiliki anak serta ada yang anak-anaknya sudah besar dan hidup sendiri. Sebagian istri juga yang mendapatkan dorongan dari suaminya untuk bekerja, entah karena keterampilannya terhadap pekerjaan tersebut, atau karena kebutuhan psikis dan materi.

Jadi tidak ada larangan seorang wanita (istri) mencari nafkah utama dalam keluarga, asalkan mendapatkan izin dari seorang suami, pekerjaan harus halal, tidak ada percampuran bebas dengan lelaki yang bukan mahramnya (berada di satu ruangan), dan memakai pakaian yang sesuai syarat Islam (memakai pakaian yang sopan).

Dalam keadaan Pandemi covid 19 sekarang ini masyarakat di Kecamatan Talo Kecil harus tetap bertahan dan mencari pekerjaan baik suami maupun istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan membiayai anak untuk bersekolah, dan yang terjadi di Kecamatan Talo Kecil

¹²² M.Quraish Shihab, *Perempuan* (Cet, VII; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 398.

dalam keadaan pandemi covid 19 antara suami dan istri saling mendukung dan saling tolong menolong dalam mencari nafkah keluarga, berdasarkan wawancara beberapa responden seorang suami juga membolehkan kepada istri yang bekerja dalam membantu kebutuhan ekonomi keluarga pada masa pandemi covid 19 yang terjadi sekarang ini.

Dalam sebuah keluarga, pemenuhan nafkah merupakan salah satu hal wajib yang tidak dapat dikesampingkan sebagaimana Jumhur ulama berpendapat bahwa *nāfāqāh* itu mulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fiqh disebut dengan *tāmkin*. Dengan semata terjadinya akad nikah belum ada kewajiban membayar *nāfāqāh* sebelum melakukan *tāmkin*.¹²³ Akan tetapi, kewajiban memenuhi nafkah bagi istri akan gugur apabila ia melakukan *nusyūz*.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur‘an dalam Surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي

¹²³ Jumni Nelli, *Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 30

الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya. kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.(Q.s An-Nisa:34)

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa seorang suami adalah pelindung keluarganya dan sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk menafkahi keluarganya. Akan tetapi, nafkah kepada istri akan gugur apabila seorang istri melakukan nusyūz kepada suaminya. Oleh karenanya, apabila terlihat adanya tanda-tanda nusyūz atas istri tersebut, maka suami diberikan cara oleh hukum Islam untuk mencegah adanya nusyūz pada istri yaitu dengan menasehatinya terlebih dahulu, jika tidak membuahkan hasil maka seorang suami dapat melakukan pisah ranjang dan apabila belum berhasil juga maka suami dapat memukul istri dengan cara tidak menyakiti akan tetapi hanya sebagai pembelajaran agar istri tidak serta merta melakukan nusyūz kembali.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Islam, nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah keluarga merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga Lahirnya landasan

hukum atas kewajiban pemberian nafkah dipengaruhi oleh tiga sebab. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Lima Mazhab*, menyatakan bahwa sebab-sebab kewajiban nafkah adalah karena sebab masih ada hubungan kekerabatan/keturunan, sebab kepemilikan dan sebab perkawinan.¹²⁴

Fenomena saat ini banyak istri pada masa pandemi covid 19 yang turut bekerja di luar rumah kerana berbagai alasan yaitu, membantu suami mencukupi kebutuhan hidup, memiliki keterampilan, sayang kalau tidak dimanfaatkan, ingin meniti karir, tuntutan sosial atau alasan lainnya. Kenyataan ini tentu menyisakan banyak persoalan yang erat kaitannya dengan penghasilan istri dan pengaruhnya terhadap tanggung jawab serta haknya atas nafkah dari suami. Begitu juga status kepemilikan atas suatu barang yang dibeli dengan harta mereka berdua.

Islam bahkan semua agama mengakui bahwa keluarga adalah pondasi masyarakat dalam membangun bangsa. QS. Al-Nisa/4:1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama

¹²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), h. 150.

lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. Al-Nisa:1)

Didalam ayat ini Allah swt. menyandingkan antara taqwa kepada Allah swt. dan memenuhi hak-hak kerabat yang terlahir dari keluarga. Al-Qur'an dan sunnah Nabi banyak menjelaskan hukum-hukum tentang kehidupan suami-istri, pernikahan, mahar, dan nafkah. Begitu pula hukum-hukum nikah, talak, hak-hak kedua bela pihak ketika menjalankan kehidupan rumah tangga.

Secara historis sejak dahulu wanita telah menjalani berbagai peranan dalam membangun kehidupan, baik dalam hal keterampilan, seperti menjahit, memintal, pertanian, dan menggembala kambing. Atau berperan dalam urusan perdagangan, patologi, dan pendidikan. bahkan pada masa Rasulullah saw. wanita pun turut dalam kancah jihad, salah satu contohnya adalah para Istri Rasulullah saw. atau para ummul Mu'minin lainnya. Walaupun secara fitrah kodrat dan fungsi antara wanita dan pria berbeda, akan tetapi tidak menjadikan perbedaan tersebut wanita hanya berdiam diri dirumah yang hanya menunggu suami pulang kerja dan mengurus anak-anak sepanjang hari, tetapi wanita pun tetap menunjukkan kiprahnya sebagai muslimah yang memiliki potensi dalam bidangnya masing-masing, atau dengan kata lain menjadi wanita karir.

Menyangkut wanita dan pekerjaan dalam membantu ekonomi dapat pula ditelusuri dari aspek historis. Sebelum Islam disampaikan oleh Rasulullah Muhammad saw. Telah ada di informasikan lewat al-Qur'an, bagaimana ratu

Bulqis yang sudah menjadi penguasa di negerinya.¹²⁵ Kemudian Khadijah, saudagar wanita yang terkenal yang kemudian menjadi istri Rasul saw. Kemudian pada masa Rasulullah dan sesudahnya tersebutlah beberapa wanita yang tergolong pekerja antara lain :

1. Ummu Salim bani Malhan, bekerja sebagai perias pengantin
2. Qilat Ummi bani Anmar, bekerja dalam bidang perdagangan (jual beli)
3. Zainab binti Jahsy (istri Nabi saw) menyamak kulit binatang dan hasil usahanya disedekahkan.
4. Raithah (istri sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud) bekerja untuk mencukupi biaya hidup keluarga.
5. Al-Syifah' bekerja sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah yang ditugaskan oleh Khadijah karena kepandaianya menulis dan kecerdasannya

Secara umum ayat-ayat yang mengisyaratkan bahwa tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja, kemudian fakta sejarah (terutama pada masa Rasulullah saw. Sesudahnya yang memberitakan bagaimana wanita dahulu terlihat dalam berbagai kegiatan, baik yang dilakukan dalam rumah, maupun yang diselesaikan diluar rumah. Maka wajarlah kalau ulama menyimpulkan bahwa, “Perempuan dapat melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya susila tetap terjaga.¹²⁶

¹²⁵ Lihat kembali kisah Ratu Balqis dan nabi Sulaiman as. Dalam QS. Al-naml,27/48 ayat 15- 45

¹²⁶ M.Quraish Shihab, *Perempuan*, (Cet VII; Jakarta : Lentera Hati 2005), h. 398

Dalam kaitan antara pemenuhan ekonomi keluarga Di Kecamatan Talo Kecil akibat pandemi covid 19 tersebut dapat disimpulkan bahwa semua narasumber, tidak melanggar ketentuan-ketentuan terkait kewajiban seorang suami kepada istrinya yaitu dengan memberikan nafkah. Para suami (para pekerja harian) memberikan nafkah kepada anggota keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Mengingat bahwa nafkah sepenuhnya diemban oleh suami, maka dari itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh narasumber adalah langkah yaitu tetap bekerja meskipun dalam keadaan sulit dan dibantu oleh istri dalam bekerja baik dalam sector pertanian maupun pedagang yang terdampak pandemi covid 19 di Kecamatan Talo Kecil.

Berdasarkan pendapat zurifah nurdin Aturan interaksi laki-laki dan perempuan ini sangat dibutuhkan manusia, sebab manusia mempunyai suatu fitrah yang khas dibanding makhluk yang lain. Kedua jenis ini tidak dapat dibedakan dari aspek kemanusiaannya, oleh karenanya Allah Swt dalam penciptaannya telah menganugerahkan akan potensi dinamis sebagai kebutuhan hidup baik berupa dorongan jasmani, seperti lapar, dan potensi naluria atau insting seperti mempertahankan diri. Selain itu Allah swt juga memberikan manusia kekuatan untuk berfikir yakni akal yang ada pada perempuan ataupun laki-laki, dengan akal manusia dapat melakukan pilihanpilihan sekaligus mencapai efektivitas kesempurnaan hidup.¹²⁷

Bekerja dalam Islam merupakan hak setiap muslim secara mutlak, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, suami ataupun istri, orang

¹²⁷ Zurifah Nurdin, Muhammad Dais, *idealism Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama*. . . h.127

tua maupun anak. Pekerjaan merupakan sesuatu hal pergulatan hidup dihadapan mereka, selama mereka menyukai pekerjaan tersebut. Tidak ada larangan bagi siapapun untuk melakukan aktifitas bekerja selama tidak merugikan pada diri sendiri dan orang lain, dan itu merupakan kemaslahatan yang dipelihara oleh syar'i dan melakukannya itu mendapat ganjaran dari Allah SWT.¹²⁸

Pada dasarnya Islam tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya istri bekerja dan mencari nafkah, sedangkan dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan perempuan dan laki-laki sama berhak untuk berusaha, sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 84 :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya. Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya[867] masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalanNya.(Al-Isra':84)

Ayat di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya tiap laki-laki maupun perempuan untuk berusaha menurut keadaannya masing-masing, dan pengaruh lingkungan sekitarnya, sedangkan pada ayat kedua menjelaskan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hasil dari apa yang mereka masing-masing usahakan. Dari ayat di atas dapatlah kita ambil pengertian bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan keseharian dengan berusaha atau bekerja menurut kemampuan masing-masing dan juga berhak untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka usahakan secara bebas

¹²⁸ DR. Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, *hukum-hukum wanita dalam fiqih Islam*, (Semarang) dina utama) h. 212

tampa terikat apapun. Ajaran Islam memberi legalitas untuk memperbolehkan bekerja dan berusaha sebagaimana ketika dia masih belum terikat sebagai istri.

Apabila antara laki-laki dan perempuan sudah melaksanakan akad dengan sah menurut hukum Islam, maka timbullah apa yang disebut dengan hak dan kewajiban bagi suami demikian sebaliknya. Di samping jika dikaitkan dengan kondisi-kondisi suami : Pertama : kondisi yang mampu untuk bekerja atau menunaikan kewajiban membiayai rumah tangganya. Demikian juga istri mempunyai kemampuan untuk bekerja yang dapat menambah penghasilan. Kedua : Kondisi suami sedang-sedang saja artinya hasil yang diperoleh suami kadang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka dalam keadaan seperti ini istri boleh ikut membantu suami untuk membantu kekurangan tersebut. Ketiga : Suami dalam keadaan tidak mampu sama sekali dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Melihat kondisi keluarga seperti ini istri bekerja demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Al-Biqa'i mengatakan bahwa perempuan boleh bekerja di luar rumah jika ada keperluan (hajat) yang menghendakinya. Seperti sabda nabi:

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبِرَازَ

Allah mengizinkan kalian (perempuan) meninggalkan rumah untuk kebutuhan-kebutuhan kalian.¹²⁹

Bekerja diwajibkan bagi individu yang mampu dengan berusaha mencari lapangan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan keahlian dan tidak

¹²⁹ Shaḥ ḥ al-Bukhārī, Lidwa pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadis.

melanggar aturan norma yang ada. Islam memberikan peluang bagi perempuan untuk bekerja sama dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada sejauh mana aktivitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturanaturan agama Islam.

Mengenai alasan istri menanggung nafkah keluarga mempunyai beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, diantaranya istri menafkahi keluarga demi meringankan beban keluarga atau untuk mengatasi kesempitan keluarga dalam hak nafkah pertimbangan tersebut demi menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Sebab apabila dalam rumah tangga dalam keadaan kesempitan dan keadaannya serba dalam kekurangan sudah tentu kestabilan rumah tangga tidak terpenuhi. Oleh karena itu tanggung jawab rumah tangga bukan hanya kepada suami saja, tetapi istri juga harus bertanggung jawab dan berkewajiban untuk ikut menjaga keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan pertimbangan yang penulis uraikan di atas berarti adanya istri membantu mencari nafkah keluarga pada masa pandemi covid 19 ternyata kemaslahatan dalam rumah tangganya. sesuai dengan ketentuan yang penulis telah kemukan dimana istri yang membantu mencari nafkah keluarga dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga demi menjaga kestabilan rumah tangga, selama tidak mengabaikan kewajiban terhadap suami anak-anaknya, mengingat adanya aqidah yang berbunyi :¹³⁰

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

¹³⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h. 10.

Artinya :” Asal Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.

Maksud aqidah ini kaitannya dengan istri yang menafkahi keluarga dibolehkan karena secara tegas didalam Al-Qur’an tidak ada larangan, hanya istri tidak boleh mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Hasil usaha yang diperoleh istri melalui bekerja sendiri sedangkan istri punya suami harta tersebut sah-sah saja jika dipakai untuk kebutuhan keluarga, namun istri yang menafkahi keluarga yang bekerja diluar rumah harus seizin suami, sekalipun suami tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini merupakan fardhu kifayah apabila untuk melakukan mencari nafkah atau bekerja yang dalam hal ini dapat menjaga kestabilan rumah tangga dan membantu terjaganya eksistensi suatu masyarakat muslimah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Seperti dalam pasal 30 sampai dengan 34. Pasal 30 “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.” Terkait dengan kewajiban suami dan istri telah mendapat bagiannya masing-masing dan seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan lingkungan masyarakat.

Dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang

dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami merupakan kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam pengelolaan rumah tangga suami dan istri diharuskan untuk memiliki tempat kediaman yang tetap, Dalam hal tempat kediaman ini ditentukan oleh suami dan istri. Suami dan istri diwajibkan untuk saling mencintai, menghormati dan memberi bantuan lahir serta batin yang satu kepada yang lain, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 32 dan 33¹³¹

Pemenuhan ekonomi keluarga yang dibantu oleh istri di Kecamatan Talo Kecil menjadi salah satu strategi andalan rumah tangga masyarakat di Kecamatan Talo Kecil untuk menopang perekonomian keluarga pada masa pandemi covid 19, Strategi nafkah ganda ini terjadi ketika datangnya pandemi covid 19, karena para kepala rumah tangga tidak mendapatkan pemasukan untuk menafkahi keluarganya, selain mengandalkan uang tabunganya para kepala keluarga nelayan mencari pekerjaan atau aktifitas yang bisa menghasilkan uang untuk menafkahi keluarganya pada saat terjadi pandemi covid 19, sehingga ketika pandemi covid 19itu terjadi upaya yang dilakukan kepala keluarga di Kecamatan Talo Kecil untuk memenuhi nafkah keluarganya sangatlah tergantung terhadap pemanfaatan keadaan dan kondisi sumber daya alam yang ada di sekitarnya, seperti menggarap sawah dan bekerja serabutan.

¹³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dari uraian di atas dapat penulis pahami bahwa, diperbolehkan bagi para istri untuk ikut serta dalam mencari nafkah keluarga selama pekerjaan tersebut tidak menyimpang dari aturannya sebagai seorang istri dan mendapat izin dari suami. Pergeseran peran seorang suami yang digantikan oleh istri tersebut ada yang berdampak negatif bagi keluarga, namun ada juga yang tetap harmonis rumah tangganya. Hal tersebut disebabkan karena adanya kesepakatan antara suami istri, saling memberi dukungan antara satu sama lain demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga dan dapat menjalankan perannya masing-masing dalam keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Hukum Islam (Studi Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma) di atas maka dapat disimpulkan sebagai Berikut

1. Pelaksanaan Pemenuhan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma oleh keluarga yang terdampak pandemi covid 19 pedagang, pekerja harian dan karyawan yang diPHK dilakukan oleh suami yang dibantu oleh istri dalam upaya membantu ekonomi keluarga pada masa pandemi covid 19 dalam pelaksanaannya istri tidak merasa keberatan dan atas persetujuan antara kedua bela pihak.
2. Perspektif hukum Islam terhadap pemenuhan ekonomi keluarga pada masa pandemi Covid 19 terhadap Istri Pencari Nafkah Di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma adalah diperbolehkan berdasarkan pendapat Al-Biqa'i mengatakan bahwa perempuan boleh bekerja di luar rumah jika ada keperluan (hajat) yang menghendakinya, dan dalam hukum Islam membolehkan perempuan bekerja karena tidak menyebabkan istri lalai terhadap kewajibannya dalam keluarga dan juga membawa manfaat bagi dirinya dan juga keluarganya, dan seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan keluarga adalah perbuatan yang zalim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya yaitu

1. Kepada pemerintah Kecamatan Talo Kecil harus mengawasi berkaitan dengan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid 19
2. Kepada masyarakat antara suami isteri hendaknya saling bermusyawarah kembali untuk membangun keluarga yang lebih baik, dan suami harus tetap berusaha dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007,
- Abad Badruzaman, Lc, m.Ag, *Teologi kaum tertindas*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2007)
- Abd al-Qadir, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, diterjemahkan oleh M. Zaenal Arifin dengan judul *Fikih Wanita* (Cet. I; Jakarta: Zaman, 2012
- Abd. Rahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006),
- Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), *Fiqh Munakahat*,(Jakarta : Amzah, 2009), h
- Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya, UIN SA Press, 2014),
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992),
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995),
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : PT Bulan Bintang,1974)
- Ainun Maknunah, *Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan*, Jurnal JOM FISIP, Vol. 4, No. 2, (Pekanbaru: Universitas Riau, 2017),
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007),
- Ash-Shan'ani, *Muhammad bin Islam Al-Amir, Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015),
- Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007),
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),
- Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: Rajawali Pers,2014).

- Darmawati, “*Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*”, Tesis diterbitkan, Jurusan Syariah Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar, Makassar, 2014.
- DR. Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, *hukum-hukum wanita dalam fiqih Islam*, (Semarang) dina utama)
- Endah Widati dkk, “*Manajemen Ekonomi Sebagai Solusi Penataan Kehidupan Keluarga Yang Lebih Baik*”, Jurnal diterbitkan, Jurnal SOSIO-E-KONS, Vol. 8, No. 3, 2016
- Eni Putri Sari *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam* Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2021
- Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006),
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014),
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013),
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Surabaya: PT. Pustaka Islam), 1986,
- Harsono, . *Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Klis, 2001),
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),
- Iskandar, *Metodologi Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Group Pers, 2008),
- Jalaluddin as Suyuthi, *Sebab Turunnya ayat Al Quran* (Malang: Gema Insani, 2008
- Jalaludin Rahmad. *Islam alternatif ceramah-ceramah di kampus*, (Bandung ,Mizan, 1993
- Jones. *Pengantar Teori- Teori Sosial*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2009
- Jumni Nelli, *Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017,
- Juwariyah Dahlan, “*Perempuan Karir*”, Jurnal IAIN Sunan Ampel, XII, 1994,

- Kementrian Kesehatan RI, *Frequently Asked Questions (FAQ) COVID-19*, 2020,
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia, 2019),
- Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999),
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian AlQur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.
- M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008
- M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Cet, VII; Jakarta: Lentera Hati, 2005),
- Muhammad Bagir al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002),
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994),
- Muhammad Mahyuddin, Abdul Hamid, Sunan Abi Daud, Alih Bahasa Tajuddin Arief, Abdul Syukur dan Abdul Razak, (Indonesia: Maktabatun Dahlan 1994), Jilid 2, Cet. 12
- Mutik Aromsin Putri, et. all., *Dampak Covid-19 Pada Perekonomian Indonesia*, (Surakarta : Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa, 2020),
- Nine Fauziah1 , *Stevany Afriza Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga* Journal homepage: <http://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/2021>
- Notoatmojo, S . *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta 2010).
- Nurbaeti *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram* Universitas Muhammadiyah Mataram 2021
- Pusat Data dan Analisis Tempo, *Dampak Wabah Virus Corona Bagi Indonesia*, Jakarta: Tempo Publishing, 2020,
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),
- Safrizal ZA, dkk, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis Dan Manajemen*, (Jakarta: Kementrian Dalam Negeri, 2020),

- Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta : Kencana, 2010),
- Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004
- Shah ḥ al-Bukhārī, Lidwa pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadis.
- Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka setia, 1999),
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi sesuatu pengantar*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, Cetakan ke empat 1990)
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung :Alfabeta. 2013),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitaif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet-3, 2007),
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*.(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2006)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017),
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006),
- Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi dalam Praktik*, (Jakarta: Kedokteran EGC, 2004),
- Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015).
- Thadjudin Noer Efendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan* (Yogyakarta Tiara WacanaYogya. 1993)
- W.A. Gerungan, *Psichologi-Sosial Suatu Ringkasan*,(Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1978)
- Wirman Tobing dan Mohd. Riczky Azummy” *Hubungan Covid 19 Terhadap Sektor Pendidikan, Ekonomi Dan Pertanian (Ekologi) Di Indonesia* Jurnal Syntax Admiration Vol. 1 No. 5 September2020
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Aswinar Grafika , 2006),

Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), h

Zulkifli Latif, “*Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)*” Skripsi diterbitkan, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Semarang Walisongo, Semarang, 2018.

Zurifah Nurdin, Muhammad Dais, *idealism Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama* (Aswaja Perindo 2021)

L

A

M

P

I

R

A

N